

# HUKUM PEMASYARAKATAN *dan* PENITENSIER

**Pidana** dan pemidanaan merupakan fokus kajian dalam hukum penitensier sudah mengalami perkembangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Orientasi pidana tidak hanya kepada pembalasan melainkan sudah ada pergeseran ke arah yang bersifat humanis seperti dalam konsep restorative justice. Selain itu, bentuk-bentuk sanksi pidana juga mengalami perkembangan seperti adanya pidana kerja sosial, pidana pengawasan serta pidana bagi korporasi.

Selanjutnya, perkembangan sistem pemasyarakatan setidaknya sudah berorientasi pada pembinaan dan resosialisasi narapidana walaupun belum berjalan secara maksimal. Selain itu kajian singkat terkait sistem kepenjaraan di beberapa negara juga dipaparkan dalam buku ini.


 PUSAKA MEDIA  
penerbit pusaka  
pusakamedia@gmail.com  
@pusaka\_media



HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER

Maya Shafira | Deni Achmad | Fristia Berdian Tamza | Muhammad Humam Ghiffary

# HUKUM PEMASYARAKATAN *dan* PENITENSIER



Maya Shafira, S.H., M.H.  
Deni Achmad, S.H., M.H.  
Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.  
Muhammad Humam Ghiffary

HALAMAN PENGESAHAN

6 Juni 2022

339/BA/LP3M/2022

12-4

Judul : Hukum Masyarakat dan Penitensier  
Penulis : Maya Shafira, S.H., M.H.  
NIP : 197706012005012002  
Intansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
ISBN : 978-623-418-046-6  
Tanggal Publikasi : Mei 2022  
Penerbit : Pusaka Media

Bandar Lampung, Mei 2022

Mengetahui/Menyetujui :

Dekan,




Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Penulis,

Maya Shafira, S.H., M.H.  
NIP. 197706012005012002

Mengetahui/Menyetujui :

Lembaga Pengembangan Pembelajaran  
dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unila,



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.  
NIP. 196108261987021001

**HUKUM  
PEMASYARAKATAN  
*dan*  
PENITENSIER**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# HUKUM PEMASYARAKATAN *dan* PENITENSIER

Maya Shafira, S.H., M.H.  
Deni Achmad, S.H., M.H.  
Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.  
Muhammad Humam Ghiffary



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER**

### **Penulis:**

Maya Shafira  
Deni Achmad  
Fristia Berdian Tamza  
Muhammad Humam Ghiffary

### **Editor:**

Diah Gustiniati Maulani

### **Desain Cover & Layout**

Pusaka Media Design

x + 116 hal : 15.5 x 23 cm  
Cetakan, Mei 2022

**ISBN: 978-623-418-046-6**

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**

**Anggota IKAPI**

**No. 008/LPU/2020**

### **Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082282148711

email : [cspusakamedia@yahoo.com](mailto:cspusakamedia@yahoo.com)

Website : [www.pusakamedia.com](http://www.pusakamedia.com)

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## PRAKATA

*Assalammu'alaikum, Wr, Wb...*

*Alhamdulillah*, puji dan syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penyusunan buku ajar dengan judul Hukum Masyarakat dan Penitensier dapat diselesaikan walaupun dengan berbagai keterbatasan.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan perkembangan hukum masyarakat dan penitensier di Indonesia. Di mana dalam perkembangannya pidana dan pemidanaan yang merupakan fokus kajian dalam hukum penitensier sudah mengalami perkembangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Orientasi pidana tidak hanya kepada pembalasan melainkan sudah ada pergeseran ke arah yang bersifat humanis seperti dalam konsep *restorative justice*. Selain itu, bentuk-bentuk sanksi pidana juga mengalami perkembangan seperti adanya pidana kerja sosial, pidana pengawasan serta pidana bagi korporasi. Selanjutnya, perkembangan sistem masyarakat setidaknya sudah berorientasi pada pembinaan dan resosialisasi narapidana walaupun belum berjalan secara maksimal. Selain itu kajian singkat terkait sistem kepenjaraan di beberapa negara juga dipaparkan dalam buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan mungkin kesalahan di sana-sini terutama dalam penulisannya. Oleh karena itu, koreksi, masukan, dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pembaca sangat

diharapkan dan diterima untuk penyempurnaan buku ini. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini terutama kepada saudara Muhammad Humam Ghiffary yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses perampungan buku ini. Akhirnya, semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb...*

Bandar Lampung, 3 Februari 2022

Penulis



# DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar.....	1
B. Pengertian Hukum Penitensier.....	3
C. Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Penitensier.....	6
D. Lembaga Hukum untuk Hukum Penitensier .....	11
Rangkuman .....	19
Latihan .....	20
Rujukan .....	20

## BAB II PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Arti Pidana dan Pidanaaan.....	21
B. Filsafat Pidanaaan.....	25
C. Tujuan Pidanaaan.....	27
D. Teori-Teori Pidanaaan.....	28
E. Aliran-Aliran dalam Hukum Pidana.....	31
F. Konsep Diversi dan <i>Restorative Justice</i> .....	32
G. Pembenaan Pidana .....	34
Rangkuman .....	37
Latihan .....	37
Rujukan .....	38

## BAB III SISTEM PEMIDANAAN

A. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP dan RUUKUHP .....	39
B. Pidana Pokok (Mati, Penjara, Kurungan, Denda).....	41
C. Pidana Tutupan .....	46
D. Pidana Tambahan .....	47

E. Pidana Bersyarat.....	49
F. Pidana Pengawasan .....	50
G. Pidana Kerja Sosial.....	51
H. Tindakan.....	53
I. Sanksi Tindakan Bagi Korporasi.....	54
Rangkuman .....	56
Latihan .....	56
Rujukan .....	56

#### **BAB IV SEKILAS TENTANG GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI**

A. Pengertian Grasi.....	58
B. Bentuk-Bentuk Grasi.....	60
C. Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia .....	62
Rangkuman .....	65
Latihan .....	65
Rujukan .....	65

#### **BAB V LEMBAGA PELAKSANA PIDANA**

A. Rumah Tahanan (RUTAN).....	66
B. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).....	67
C. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	68
D. Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	69
Rangkuman .....	71
Latihan .....	71
Rujukan .....	71

#### **BAB VI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

A. Proses/Gagasan Perkembangan Sistem Pemasyarakatan.....	72
B. Prinsip-Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan.....	73
C. Sistem Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .....	74
D. Sekilas Perkembangan Sistem Kewenangan di Negara Barat ...	76
Rangkuman .....	79
Latihan .....	79
Rujukan .....	79

## **BAB VII SISTEM PEMASYARAKATAN BARU**

A. Pembinaan Narapidana .....	80
B. Tujuan Pembinaan .....	81
C. Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan .....	83
D. Tempat Pembinaan .....	85
E. Metode Pembinaan.....	88
Rangkuman .....	89
Latihan .....	90
Rujukan .....	90

## **BAB VIII REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

A. Pengertian Remisi .....	91
B. Dasar Hukum Remisi .....	92
C. Jenis-Jenis Remisi .....	93
D. Prosedur Pemberian Remisi .....	95
E. Pembebasan Bersyarat.....	99
Rangkuman .....	102
Latihan .....	102
Rujukan .....	103

## **BAB IX PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA SEBAGAI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

A. Definisi Anak Didik Pemasyarakatan .....	104
B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	105
C. Pembinaan Anak Pidana Sebagai Anak Didik Pemasyarakatan. ....	106
D. Hak-Hak Anak Pidana .....	107
Rangkuman .....	108
Latihan .....	109
Rujukan .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengantar

Manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan pada banyaknya persoalan serta pertentangan- pertentangan antara sifat manusia satu dengan yang lain. Hal ini mewajibkan manusia untuk membentuk kepribadian yang baik yang berlandaskan dengan budi pekerti dan kebaikan hatinya agar lebih berguna dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan serta pertentangan sifat yang ada inilah yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia, sehingga tidak heran apabila pada saat ini banyak yang berbicara tentang penerapan hak asasi manusia dan juga pembatasan mengenai hak-hak asasi manusia tersebut.<sup>1</sup>

Arus globalisasi yang cepat serta adanya sentralisasi isu mengenai tuntutan terhadap penghormatan pada hak asasi manusia telah mempercepat perkembangan dan perubahan masyarakat di berbagai aspek kehidupan demikian juga dalam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana. Ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana ikut mengalami perkembangan seperti Hukum Penitensier, atau lebih tepatnya Hukum Penitensier, saat ini dianggap sebagai subjek yang terpisah dari prinsip-prinsip hukum pidana. Karena melibatkan pidana dan masalah pidana hukuman, ilmu di sektor ini mendapatkan daya tarik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, hlm.1

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1995, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 108.

Hukum penitensier merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memuat tentang pidana dan pembedaan. Akibatnya, hukum penitensier tidak dapat dilihat semata-mata melalui penerapan tindak pidana dan penjatuan akibat pidana kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana dan hukum penitensier merupakan dua cabang ilmu yang saling melengkapi, ketika mempelajari mengenai penitensier, maka dapat diketahui terdapat banyaknya dimensi-dimensi lain dibandingkan hanya sekedar dogmatika dalam hukum pidana yang digunakan dan diperlukan.

Penjatuan pidana dan pengancaman merupakan persoalan yang penting dan harus diperhatikan, karena harus memperhatikan efektivitas dari suatu aturan yang dikemudian hari akan diterapkan baik bagi pelaku yang melakukan tindak pidana maupun kepada masyarakat luas. Hal ini menjadi perhatian penting terlebih di masa modern seperti saat ini banyak pihak yang sering memperbincangkan mengenai hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Terpidana adalah mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan sekarang dilarang oleh hukum pidana, dan yang perbuatannya diancam dengan pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana memiliki artian yaitu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Sanksi pidana adalah sanksi terberat yang digunakan ketika cara (usaha) lain gagal atau tidak cukup. Sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang tidak hanya sebagai pembalasan, melainkan sebagai perbaikan yang merupakan tujuan dari pembedaan. Hal ini karena masalah pidana dan pembedaan harus ditangani karena menyangkut hak dan martabat manusia dalam kaitannya dengan jumlah dan jenis kejahatan, serta maksud kejahatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press, Jakarta, hlm.1.

<sup>4</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati M., 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm.2.

## B. Pengertian Hukum Penitensier

Penitensier berasal dari kata Latin *penitentia*, yang berarti penyesalan, kembali, atau putus asa karena suatu keputusan. *Penitentiae* berasal dari penggalan kata, yaitu *Poena* (hukuman, denda) atau *Poenaal/Poenalis* (memberikan hukuman; menuntut atau menegakkan hukuman) atau *Penal* (penalti) (dari bahasa Prancis). Dalam hal ini *penal* memiliki konotasi yang lebih luas daripada *penitensier*, karena *penitensier* mengacu pada hukuman untuk suatu pelanggaran keji berdasarkan undang-undang tertentu yang diatur oleh hukum pidana dan diterapkan di suatu negara untuk jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

Sebelum adanya istilah hukum *penitensier*, definisi mengenai hukum *penitensier* dahulu dikenal dengan istilah *penologi*. Perubahan istilah tersebut didasarkan pada arti *penitentiary*. Sebagaimana yang dijelaskan pada kutipan buku tersebut sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. *Correctional Institution* is adalah *prison, correctional institution, or other place of imprisonment where convicted criminals are transferred to complete their sentence*, berdasar pada *Black's Dictionary version on page 1134*.
2. *A correctional institution*, berdasar pada *Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged 2nd edition page 1326*, adalah *a prison, specifically a state or federal prison for a person convicted of a serious crime..*
3. berdasarkan pendapat dari Harry Elmer Barner dan Negley K. Teeters dalam *New Horizons in Criminology (The United States of America Prentice Hall. Inc.)*, di halaman 329, menjelaskan bahwa Penjara adalah frasa yang digunakan oleh suatu fasilitas untuk menggambarkan proses mempersiapkan jalan keluar jangka panjang bagi terpidana yang telah melakukan kejahatan besar. Kata penjara berasal dari kata dasar yang dalam bentuk penyesalan memiliki arti yang mirip dengan obat yang memiliki hubungan dengan kesalahan pengampunan. Di Inggris, para

---

<sup>5</sup> Adiwinata, 1986, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta, hlm.90

<sup>6</sup> C.Djasman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.3-4

reformer hukum telah lama menyamakan lembaga pemasyarakatan dengan administrasi pidana.

Istilah penitensier dalam bahasa Belanda disebut dengan sebutan *Penitentier*, yang menurut beberapa kalangan sebagai kata yang digunakan dengan Bahasa lain yaitu dari *straffen*. Secara etimologis, *Penitentier Recht* atau *Straffen Recht* dapat dijabarkan dari sebuah kata dasar yaitu *straffen* (*naamwoord*) yang memiliki arti yaitu pidana, disamping itu *straffen* (*werkwoord*) juga memiliki artian pidana; serta *recht* yang memiliki arti hukum. Menurut penjelasan tersebut, maka *Penitentier Recht* memiliki arti hukum pidana.<sup>7</sup>

William Morris dkk. berpendapat mengenai penitent yang memiliki arti berupa: “*Feeling or expressing remorse for one misdeeds or sins.*” (ekspresi atau perasaan terhadap suatu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang berdosa).” Oleh karena itu, *penitentiary* diartikan sebagai:

1. *A prison for those convicted of major crimes* (penjara bagi para siapapun yang telah melakukan suatu kejahatan besar);
2. *Pertaining to or used for punishment or reform of criminals or wrong doers* (berkaitan dengan atau digunakan untuk memberikan hukuman atau mengarahkan penjahat-penjahat atau orang yang telah melakukan suatu kesalahan);
3. *Resulting in or punishable by imprisonment in a penitentiary* (hasil dari atau penghukuman seseorang melalui pemenjaraan di dalam suatu lembaga penjara).<sup>8</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, penal memiliki artian sebagai “*Punishable, inflecting a punishment, containing a penalty or relating to penalty.*” Selain itu, *Penitentiary* memiliki artian yaitu “*A prison or place of punishment; the place of punishment in which convicts sentenced to confinement and hard labor are confined by the authority of the law.*” Pengertian *penitentier* yang terdapat di dalam kamus disebutkan sebagai “*Repentance; reconsideration, changing*

---

<sup>7</sup> Mompang L. Panggabean, *Op.cit*, hlm.7.

<sup>8</sup> S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni Ahaem Petahaem, Jakarta, hlm.2.



one's mind; drawing back from an agreement already made, or rescinding it.”<sup>9</sup>

Berikut beberapa pendapat yang dikatakan oleh para ahli hukum mengenai pengertian dari hukum penitensier. Utrecht berpendapat bahwa Hukum penitensier mengacu pada semua peraturan positif yang mencakup sistem hukuman (strafstelsel) dan sistem tindakan (maatregelstelsel). Sebagaimana lazimnya, suatu istilah atau penamaan dapat ditafsirkan dalam berbagai cara oleh orang atau kelompok yang berbeda, serta batasan atau definisi dari UU Penitensier.<sup>10</sup>

Hukum Penitensier adalah salah satu jenis hukum pidana. Istilah Penitentier recht/Staffen-recht menunjukkan bahwa ini tidak dapat diterima. Sebenarnya, ini juga berlaku untuk penegak hukum dan super-instansi.

Menurut J.M. Van Bemmelen menyatakan bahwa *Penitentierrecht* adalah undang-undang yang mengatur tentang maksud, pekerjaan, dan susunan strafinstuten (hukum tentang tujuan, tenaga kerja, dan susunan lembaga-lembaga pidana).

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan, kapasitas kerja, dan lembaga pemidanaan. Meskipun hukum penitensier memiliki konotasi aturan umum yang mengatur masalah kejahatan dan hukuman, Van Bemmelen menawarkan sudut pandang yang lebih canggih yang menganggap kejahatan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan hukuman itu sendiri. Kekuatan operasi lembaga peradilan pidana sekaligus organisasi esensial, sehingga hukuman hakim dapat dilaksanakan dengan sukses dan efisien.

Penulis lain, P.A.F. Lamintang, memberikan pengertian berikut: “Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma yang mengatur mengenai lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan serta lembaga-lembaga kebijaksanaan yang

---

<sup>9</sup> Garner, Bryan A. (Editor in Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul Minn., hlm. 1289, 1291, 1315.

<sup>10</sup> Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.268.

diatur dengan pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material.”<sup>11</sup>

Hukum penitensier, menurut Djoko Prakoso, adalah komponen hukum yang mengatur atau memberi pedoman bagi sistem pemidanaan. Kejahatan (*straf*) dan perbuatan adalah dua jenis sanksi yang terdapat dalam hukum pidana (*maatregel*). Selain itu, KUHP memuat ketentuan tentang pemberian hukuman (*straftoemeting*) dan penerapan sanksi. penjahat. Hukum pemidanaan dibedakan menjadi tiga kategori: jenis pelanggaran (*strafsoort*), beratnya hukuman (*strafmaat*), dan bentuk atau cara pemidanaan (*strafmaat*) (*strafmode*).<sup>12</sup>

Hukum penitensier didefinisikan sebagai cabang hukum pidana yang mengatur tentang mekanisme pemberian sanksi dalam hukum pidana. W.H.A. Penitentiair recht (hukum penitensier) adalah strafrechtelijk, menurut Jonkers. Hal ini dikenal sebagai hukum sanksi pidana di Indonesia.<sup>13</sup> Hal ini bertujuan mengenai sesuatu yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya tersebut, yaitu melalui suatu organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan definisi Hukum Penitensier sebagai berikut: "Hukum Penitensier merupakan suatu bagian dari hukum positif yang berisikan mengenai ketentuan atau norma yang memiliki tujuan, usaha (kewenangan) dan keorganisasian dari suatu lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa:

1. Pemutusan hakim (pidanaan, pembebasan, dan pelepasan); atau
2. Penindakan; atau
3. Pemberian kebijaksanaan, terhadap suatu perkara pidana."

### **C. Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Penitensier**

Hukum penitensier, sebagaimana didefinisikan di atas, adalah penegakan hukum pidana (pidana dan hukuman) yang dilakukan atau ditegakkan setelah adanya putusan hakim. Pasal 10 KUHP

---

<sup>11</sup> Lamintang, P.A.F, *Op.cit*, hlm.18.

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.14.

<sup>13</sup> J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I (Hukum Material Bagian Umum)*, Terjemahan oleh Hasnan, Bina Cipta, Bandung, hlm. 28.

menetapkan sanksi pidana yang menjadi dasar hukum untuk melakukan suatu kejahatan dan menetapkan norma hukum untuk melakukannya. Berikut ini adalah pidana kejahatan:

1. Pidana pokok, terdiri dari:
  - a. pidana mati;
  - b. pidana penjara;
  - c. pidana kurungan;
  - d. pidana denda;
  - e. pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. perampasan barang-barang tertentu;
  - c. pengumuman putusan hakim.

Rancangan KUHP 2019 mengatur mengenai dasar dalam pelaksanaan hukum penitensier diatur dalam Pasal 64 – Pasal 102 yaitu sebagai berikut:

1. Pidana pokok, terdiri atas:
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana tutupan;
  - c. pidana pengawasan;
  - d. pidana denda; dan
  - e. pidana kerja sosial.

Urutan pidana menentukan berat atau ringannya pidana.

2. Pidana tambahan, terdiri atas:
  - a. pencabutan hak tertentu;
  - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. pengumuman putusan hakim;
  - d. pembayaran ganti rugi;
  - e. pencabutan izin tertentu; dan
  - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

3. Pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang diancamkan secara alternatif

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma-norma yang disebut dengan hukum penitensier, antara lain:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34.

1. Ketentuan pidana yang diatur di dalam Buku ke-1 Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 10 sampai Pasal 43.
2. Ordonansi tanggal 27 Desember 1917 atau *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 749 yang dikenal *ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* merupakan peraturan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat. Ordonansi ini memuat 15 pasal yang berisi tentang peraturan tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelepasan bersyarat, syarat-syarat ketika seorang narapidana ingin mengajukan pelepasan bersyarat serta ketentuan mengenai tidak diberikannya pelepasan bersyarat.
3. Ordonansi tanggal 6 November 1926, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 487 atau disebut dengan *uitvoering ordonnantie voorwaardelijk veroordeling* merupakan peraturan pelaksanaan mengenai pemidanaan bersyarat. Ordonansi tersebut terdiri dari III bab yaitu sebagai berikut:
  - a. Bab I tentang pengawasan.
  - b. Bab II tentang bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus, yang terdiri dari 2 titel, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Orang yang dapat dibebani tugas untuk pemberian bantuan, yang terdiri dari:
      - a) lembaga yang dapat dibebani bantuan;
      - b) pejabat-pejabat khusus.
    - 2) Pemberian bantuan.
  - c. Bab III tentang pengaturan hukuman bersyarat bagi militer.
4. Ordonansi tanggal 10 Desember 1917 atau *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708 yang disebut dengan *gestichten reglement* merupakan peraturan yang mengatur mengenai lembaga pemasyarakatan. Dalam ordonansi tersebut terdapat 15 bab yang di dalamnya ada beberapa pasal yang sudah dihapuskan dengan adanya peraturan lain, yaitu:
  - a. Bab I tentang ketentuan umum.
  - b. Bab II yang berisi tentang penunjukan berbagai penjara untuk berbagai golongan orang terpenjara. Pasal 7, 8, dan 9

dihapuskan/dicabut dengan S. 1924-239, Pasal 11, 12, 13, dan 14 dihapuskan/dicabut dengan S. 1924-239.

- c. Bab III tentang pengurusan dan pengawasan penjara. Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24 sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan keadaan sekarang.
  - d. Tidak ada Bab IV.
  - e. Bab V tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata tertib untuk orang terpenjara.
  - f. Bab VI tentang izin bagi tamu masuk di penjara.
  - g. Bab VII tentang pembagian narapidana dalam berbagai kelas.
  - h. Bab VIII tentang pekerjaan dan upah kerja.
  - i. Bab IX pendidikan dan ibadat.
  - j. Bab X tentang keamanan penjara. Pasal 73 ayat 5 dan 6 dicabut dengan S. 1927-99.
  - k. Bab XI tentang tata cara pemeliharaan kesehatan orang terpenjara.
  - l. Bab XII tentang makanan, pakaian, dan tempat tidur narapidana.
  - m. Bab XIII tentang perbaikan nasib orang yang terpenjara.
  - n. Bab XIV berbagai bagian ketentuan.
  - o. Bab XV tentang ketentuan peralihan.
5. Ordonansi tanggal 21 Desember 1917 atau Staatsblad Tahun 1917 Nomor 741 atau yang disebut dengan *dwangopvoeding regeling* merupakan peraturan yang mengatur mengenai pendidikan paksa.
6. Peraturan Pemerintah tanggal 24 Maret 1936, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 160 yang disebut dengan *voorziening betreffende landswerkinrichting* atau lembaga kerja negara.
7. Undang-Undang Nomor 20 tentang Pidana Tutupan tanggal 31 Oktober Tahun 1946, pada Berita Republik Indonesia II Nomor 24.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pengaturan tentang ketentuan yang berisikan hukum pelaksanaan pidana antara lain yaitu:<sup>15</sup>

1. Ketentuan pidana dalam KUHP yang tercantum di dalam Bab II Buku I KUHP, akan tetapi juga dijumpai dalam bab-bab lainnya.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Bunga Rampai Potret Penegakkan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm.12

Perlu digaris bawahi pula adanya perubahan yang diadakan terhadap KUHP sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan di Indonesia.

2. Ketentuan pidana di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yaitu:

- a. Stb. 1926-486 dan Stb. 1926-487 mengatur mengenai Pelaksanaan Pidana Bersyarat (*Uitvoerings Ordonnantie op de Voorwaardeling*);
- b. Stb. 1917-749 mengatur mengenai Ordonansi Pembebasan Bersyarat (*Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling*);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menggantikan peraturan Stb. 1917-708 tentang *Gestichten Reglement* (*Reglemen Penjara*);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang penjelasan mengenai Pidana Tutupan;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Pnps 1964 tentang Pelaksanaan pada Pidana Mati;
- f. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Delik Adat;
- g. Stb. 1917-741: *Reglement* (*Peraturan*) Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedings Regeling*);
- h. Stb. 1936-160; *Verordening* tentang Lembaga Kerja Paksa Negara;
- i. Stb. 1897-54: *Reglemen* mengenai Orang Gila (*Reglement op het Krankzinnigenwezen in Indonesia*);
- j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (*Anak Pidsns*).

3. Ketentuan pelaksanaan pidana dalam KUHAP, antara lain:

- a. Pasal 271 tentang pelaksanaan putusan mati;
- b. Pasal 272 tentang pelaksanaan putusan pidana penjara/ kurungan;
- c. Pasal 273 tentang pelaksanaan putusan pidana denda;
- d. Pasal 274 tentang putusan ganti kerugian pada penggabungan perkara;
- e. Pasal 276 tentang pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

4. Ketentuan lain selain yang terdapat pada nomor 1-3 di atas adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan serta Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, mengenai pelaksanaan penahanan diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995;
- b. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai pengganti Stb. 1917-708 tentang *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara), juga menggantikan peraturan-peraturan, seperti: Stbl. 1917 No. 749, Stbl. 1826 No. 488, Stbl. 1926 No. 487, Stbl. 1917 No. 708, dan Stbl. 1971 No. 741.<sup>16</sup>

## **D. Lembaga Hukum untuk Hukum Penitensier**

### **1. Lembaga Pemidanaan**

Lembaga pemidanaan merupakan lembaga hukum yang didefinisikan dalam hukum positif secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh hakim, lembaga pemidanaan merupakan suatu lembaga yang di dalamnya para terpidana tidak selalu menjalankan pidana akan tetapi ada hubungannya dengan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan terdiri dari:

---

<sup>16</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, "Pemasyarakatan", diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/504> pada 31 Januari 2022 pukul 21.22.

- a. Lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b KUHP (Pen. Pasal 64 sampai Pasal 67 RKUHP 2019).
- b. Lembaga pidana tutupan yang diatur di dalam Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24. Bunyi aturan tersebut: “Mengingat: Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 18- 10- 1945 No. X Pasal 1.

Selain hukuman pokok yang tercantum di dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru yang berupa hukuman tutupan. Peraturan tersebut menggantikan hukuman penjara yang terdapat di dalam Pasal 2.

#### Pasal 2

(1) Pada perkara tentang mengadili seseorang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, yang disebabkan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan yang terdapat pada ayat (1) tidak berlaku apabila perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara dalam melakukan perbuatan itu akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

#### Pasal 3

(1) Barangsiapa yang dihukum dengan hukuman tutupan, diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan yang diperintahkan atau dibebanlam kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5.

(2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya memiliki hak untuk melakukan tindakan atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1).

#### Pasal 4



Semua peraturan yang berisi tentang hukuman penjara, berlaku juga terhadap hukuman tutupan, apabila peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

#### Pasal 5

(1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara dalam melakukan hukuman itu dan segala hal yang perlu dalam menjalankan Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah untuk menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

c. Lembaga pidana bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14a ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP (Pen. Rancangan KUHP Tahun 2019 menggunakan istilah pidana pengawasan sebagai pengganti istilah pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77) dan pelaksanaannya diatur di dalam Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487 atau yang disebut dengan *uitvoering ordonnantie voorwaardelijk veroordeling* merupakan suatu peraturan pelaksanaan mengenai pembedaan bersyarat.

d. Lembaga pemberatan pidana kurungan (RKUHP Tahun 2019 tidak mencantumkan mengenai pidana kurungan sebagai jenis pidana) hal ini karena suatu *samenloop van strafbare feiten, recidive*, atau disebabkan dari adanya tindak pidana telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 KUHP. Pasal tersebut berbunyi: “Jika terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau penguangan atau karena ketentuan Pasal 52 (apabila seorang pejabat telah melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada saat waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya yang dikarenakan jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga), pidana yang dikenakan adalah pidana kurungan yang ditambah menjadi satu tahun empat bulan”.

- e. Lembaga tempat orang dalam menjalankan pidana yang diatur dalam Ordonansi Nomor 708 yang dikenal dengan istilah *gestichten reglement* atau peraturan tentang lembaga pemasyarakatan.

## **2. Lembaga Penindakan atau Maatregel**

Lembaga penindakan atau maatregel adalah suatu lembaga hukum positif yang secara langsung berhubungan dengan putusan hakim dalam mengadili perkara pidana, akan tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu kebijaksanaan yang memiliki pengertian yaitu

suatu lembaga pendidikan paksa dan lembaga kerja negara. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- a. Lembaga yang dalam penempatannya merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan pemerintah, seperti yang tercantum di dalam Pasal 45 KUHP (RKUHP 2019 diatur dalam BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN pada Bagian Ketiga yaitu Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak), yang mengenai aturannya diatur lebih lanjut seperti yang terdapat di dalam Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 741 yang disebut dengan *dwangopvoeding regeling* atau peraturan tentang pendidikan paksa. Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa dalam hal penuntutan tindak pidana terhadap orang belum dewasa yang disebabkan karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan untuk memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun: Atau memerintahkan supaya seseorang yang bersalah tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, apabila perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 486, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, jika belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah apabila telah melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

- b. Lembaga penutupan secara terpisah atau yang disebut dengan lembaga *afzonderlijke opsluiting*, seperti yang tercantum di dalam Pasal 35 ayat 3 Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708.
- c. Lembaga penutupan yang dilakukan secara seorang diri di dalam sebuah penjara dengan jeruji besi atau lembaga *eenzame opsluiting*, seperti yang tercantum di dalam Pasal 49 ayat 1 huruf d Ordonansi tanggal 10 Desember 1917 atau Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708.
- d. Lembaga pendidikan paksa atau *dwangopvoeding* yang peraturannya diatur di dalam Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 741.
- e. Lembaga yang pada penempatannya berada di dalam lembaga kerja negara, seperti yang tercantum di dalam Ordonansi tanggal 24 Maret 1936 atau Staatsblad Tahun 1936 Nomor 160.

### 3. Lembaga Kebijaksanaan

lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan yang didasarkan oleh putusan hakim sebagaimana dengan yang telah dijelaskan disebut dengan Lembaga kebijaksanaan. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain:

- a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP (RKUHP 2019 yang diatur dalam BAB III PIDANA, PIDANA, DAN TINDAKAN Bagian Ketiga Diversi, Perbuatan, dan Tindak Pidana Terhadap Anak), lembaga dilakukan terhadap orang tua atau walinya;
- b. Yang pengaturannya lebih dari 27 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 749 yang dikenal dengan *ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* atau peraturan tentang pertandingan bersyarat (juga tercantum dalam pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 72 dan 73 RKUHP 2019), yang pengaturannya lebih dari tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 749 dikenal dengan *ordonnantie op de voorwaardelijk*. Berikut petikan Pasal 15 KUHP
  - (1) Terpidana dapat dituntut secara bersyarat jika dia menjalani dua pertiga dari hukuman yang dianggap paling sedikit

- sembilan bulan. Ketika seorang terpidana dijatuhi hukuman beberapa pelanggaran berturut-turut, kejahatan diperlakukan seolah-olah mereka semua dilakukan pada waktu yang sama.
- (2) Saat memaksakan kondisi, masa percobaan ditetapkan, serta kondisi yang harus dipenuhi selama periode itu.
  - (3) Masa percobaan telah ditetapkan sebesar sisa waktu di penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika penjahat berada dalam tahanan hukum, masa percobaan tidak termasuk dalam hukuman”.
- c. Lembaga perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP, yang memungkinkan pelanggar untuk hidup bebas di luar Lapas setelah jam kerja (Pasal 71 RKUHP 2019). Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan paling lama satu bulan, boleh memutuskan bahwa jaksa mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja”.
- d. Suatu lembaga yang menjadi wadah pembenahan bagi orang yang telah dijatuhi pidana kurungan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 23 KUHP (RKUHP Tahun 2019 tidak ada pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana) kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 94 ayat (1) sampai dengan 4 Undang-undang Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 tanggal 10 Desember 1917. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Menurut KUHP, orang yang dipidana penjara dapat memilih nasibnya sendiri berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

Lembaga Pemidanaan yang ada di Indonesia merupakan peninggalan negara Belanda, yang melembagakan *afzonderlijke opsluiting* (penutupan terpisah) dalam sistem Pennsylvania pada tahun 1790. Pada awalnya, lembaga pemsasyarakatan berbentuk *volstrekte en niet onderbroken eenzaamheid*, atau penutupan total tanpa kemampuan. untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga berkembang menjadi bentuk penguncian di sel satu sama lain di malam hari dan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan orang lain di siang hari. hari dengan pembatasan berbicara atau berhubungan dengan orang-orang

Menurut Eva Achjani Zulfa, dkk., pelaksanaan pidana terdiri dari: rumah tahanan (rutan), rumah penyimpanan barang rampasan (rupbasan), lembaga pemasyarakatan (rutan), dan lembaga pemasyarakatan (bapas).

### 1. Rumah Tahanan (Rutan)

Rumah tahanan (rutan) adalah salah satu subsistem pemasyarakatan yang pada masa praajudikasi merupakan tempat bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan memiliki kewajiban dalam merawat, membimbing, dan membina tersangka atau mereka yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rutan memiliki fungsi yang terdiri atas fungsi penerimaan tahanan, fungsi mengeluarkan tahanan, dan fungsi pembebasan tahanan. Apabila dijabarkan, tugas rutan terdiri dari pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan, pengelolaan rutan dan mengurus urusan tata usaha. Rutan dibagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.OPR.07.03 Tahun 1985 diklasifikasikan menjadi tiga kelas sesuai dengan wilayahnya yang dibagi dengan tiga cakupan tingkat wilayah yang berbeda, yaitu Rutan Kelas I (berada di ibu kota provinsi), Rutan Kelas IIA (berada di kota madya), Rutan Kelas IIB (berada di kabupaten), dan Cabang Rutan. Selain itu, tahanan sendiri dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan klasifikasi umum yang dilakukan, yaitu Tahanan AI yaitu tahanan kepolisian, Tahanan AII yaitu tahanan kejaksaan, Tahanan AIII yaitu tahanan pengadilan negeri, Tahanan AIV yaitu tahanan pengadilan tinggi/banding, dan Tahanan AV yaitu tahanan MA/kasasi.

### 2. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan)

Rupbasan adalah suatu institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara.

Lembaga ini berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983 memiliki posisi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ruang lingkup tugas dari lembaga ini

bukan terletak pada proses akhir peradilan pidana, melainkan sejak dari awal dimulainya proses perkara pidana. Sehingga, tidak ada undang-undang terutama tentang pemasyarakatan yang mengatur secara rinci mengenai pola kerja dan manajemen yang harus dimiliki serta yang harus dilakukan oleh rupban dalam pelaksanaan kerjanya. Hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan regulasi, manajemen, dan hubungannya dengan lembaga penegak hukum yang lain sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi dan berbanding terbalik dengan nilai aset yang harus dikelola oleh lembaga ini.

### 3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga pemasyarakatan (lapas) akan dibahas mengenai berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Masalah yang pertama adanya kelebihan serta banyaknya dari jumlah narapidana yang berdampak pada pengelolaannya yang tidak baik serta kurang optimal ditambah lagi dengan banyaknya masalah kerusakan di lapas. Selain itu, adanya kekhawatiran mengenai penyebaran LGBT di dalam lapas menjadi salah satu hal yang perlu dicatat dan perlu segera dicari jalan keluarnya. Lapas terbuka merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan yang bertujuan agar narapidana yang akan dibebaskan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan dapat memiliki menjalankan kehidupan sosial secara normal. Lapas terbuka (*open prison*) adalah merupakan sebuah sistem pemidanaan narapidana menggunakan metode sistem pengawasan minimum (*minimum security*). Syarat yang diperlukan seorang narapidana agar dapat ditempatkan dalam lapas ini adalah sudah memasuki masa amilasi, bukan narapidana yang memiliki masalah dan bukan narapidana dengan catatan pidana kasus korupsi, *money laundry* atau pencucian uang, terorisme, genosida (pelanggaran HAM berat), *human trafficking* atau perdagangan orang, narkoba, *illegal logging*, dan kejahatan transnasional lainnya.

### 4. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Bapas adalah suatu subsistem pemasyarakatan yang tidak hanya memiliki peran dalam peradilan anak saja, tetapi memiliki peran

dalam peradilan untuk orang dewasa. Lembaga ini harus dilibatkan dalam setiap situasi yang melibatkan penerapan sanksi pekerjaan sosial atau jenis hukuman supervisi mendalam lainnya. Ayah memiliki beberapa tanggung jawab, termasuk memberikan nasihat dan pengawasan kepada teman.

Selain itu, fungsi Ayah bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dalam pemeriksaan persidangan pengadilan anak dan persidangan TPP di Lapas, serta melakukan kegiatan masyarakat, menghadiri sidang pengadilan di seluruh negeri dan persidangan TPP di Lapas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan bantuan dan bimbingan kepada mantan orang dewasa, anak-anak, dan klien yang membutuhkannya, dan melakukan tugas penasihat komunitas. Sistem ini diatur oleh UU No. 11 Tahun 2012. Menurut Pengadilan Pidana Anak, tanggung jawab ayah meliputi:

- a. pendampingan dalam hal dilakukannya diversi oleh penyidik;
- b. pendampingan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi;
- c. pelaksanaan tindakan berdasarkan putusan hakim;
- d. pelaksanaan pidana dalam bentuk kerja sosial di tempat tertentu;
- e. termasuk pembuatan penelitian kemasyarakatan sebagai syarat dari proses peradilan pidana bila perkara anak disidangkan

## **RANGKUMAN**

*Penitensier* berasal dari kata Latin *penitentia*, yang berarti penyesalan, kembali, atau putus asa karena suatu keputusan. *Penitentiae* berasal dari penggalan kata, yaitu *Poena* (hukuman, denda) atau *Poenaal/Poenal* (memberikan hukuman; menuntut atau menegakkan hukuman) atau *Penal* (penalti) (dari bahasa Prancis). Dalam hal ini *penal* memiliki konotasi yang lebih luas daripada *penitensier*, karena *penitensier* mengacu pada hukuman untuk suatu pelanggaran keji berdasarkan undang-undang tertentu yang diatur oleh hukum pidana dan diterapkan di suatu negara untuk jangka waktu tertentu.

## **LATIHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Penitensier?
2. Sebutkan jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP!
3. Jelaskan perbedaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan!

## **Rujukan**

- Adiwinata, 1986, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta
- Monica, D.R, dan Diah Gustiniati M., 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Garner, Bryan A. (Editor in Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul Minn
- Hamzah, Andi, 1995, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- L. Panggabean, Mompang, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1998, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung,
- Nawawi Arief, Barda, 2009, *Bunga Rampai Potret Penegakkan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sianturi, S.R, dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta



## BAB II

# PIDANA DAN PEMIDANAAN

### A. Arti Pidana dan Pemidanaan

Simon mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pidana yaitu penderitaan yang dialami oleh seseorang. Penderitaan berkaitan dengan pelanggaran norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, dimana telah dijatuhkan putusan hakim terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Van Hamel mendefinisikan kejahatan sebagai semua dasar atau aturan suatu negara untuk menegakkan hukum yang telah menjadi kewajibannya, yaitu melarang segala sesuatu yang bertentangan dan perbuatan yang melanggar hukum dengan hukum (*onrecht*), yang kemudian melakukan tindakan berupa menimbulkan kesengsaraan (penderitaan) pada seseorang yang telah melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Pidana atau hukuman didefinisikan oleh Algae Jassen. Ini adalah senjata yang digunakan penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang yang melakukan hal-hal yang tidak adil. Pihak berwenang telah menghapus beberapa perlindungan yang akan dinikmati tahanan untuk hidup, kebebasan, atau propertinya jika dia tidak melakukan kejahatan. Roeslan Saleh mendefinisikan kejahatan sebagai reaksi terhadap suatu kejahatan dan berbentuk kesedihan yang sengaja ditujukan kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, Pak Sudart mencatat bahwa hukuman biasanya dicirikan sebagai negara yang menyiksa seseorang yang dengan

---

<sup>17</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.55

sengaja melanggar ketentuan legislatif dan menyebabkannya dijatuhkan..<sup>18</sup>

H.L.A. Packer H.L.A. Packer menggambarkan lima ciri seorang kriminal, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Hukuman yang dijatuhkan harus melibatkan rasa sakit atau akibat lain yang biasanya dianggap tidak menyenangkan.
2. Pidana yang dijatuhkan harus dilakukan terhadap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada (harus bagi pelaku yang sebenarnya atau yang patut diduga karena pelanggarannya).
3. Hukuman yang diberikan harus didasarkan pada suatu perbuatan yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas segala perbuatannya (harus untuk suatu delik terhadap penguasa yang sah).
4. Delik harus dilakukan dengan tujuan masyarakat untuk menghukum pelaku (harus dilakukan dengan sengaja oleh manusia selain pelaku).
5. Kejahatan harus dikeluarkan oleh organisasi atau badan yang berwenang (ditugaskan dan diatur oleh otoritas yang ditetapkan oleh sistem hukum untuk kejahatan yang dilakukan).

Selain itu, H.L.A Hart juga menyatakan bahwa pidana harus:<sup>20</sup>

- a. Berisi penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
- b. diberikan kepada seseorang yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana;
- c. Diberikan sebagai akibat dari tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang;
- d. diberikan dan dilakukan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana;
- e. Diberikan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang telah dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Alf Ross menggambarkan kejahatan sebagai kewajiban sosial di mana (hukuman mengacu pada respon sosial yang terjadi sebagai akibat dari kejahatan):<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.56

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 1

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> J.E. Sahetapy, 1992, Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 279.

1. dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama tatanan hukum terhadap pelanggaran hukum (dihalangi dan dilakukan oleh orang yang berwenang atas nama tatanan hukum di mana aturan kekerasan itu berada);
2. dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama suatu tatanan hukum terhadap suatu pelanggaran hukum (dihalangi dan dilakukan oleh orang yang berwenang atas nama tatanan hukum yang memiliki aturan kekerasan tersebut).
3. mengakibatkan penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan lainnya (melibatkan penderitaan atau setidaknya hasil lain yang tidak menguntungkan);
4. memerlukan ekspresi ketidaksetujuan terhadap pelanggaran (mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap pelanggar)

Prof. Muladi sampai pada kesimpulan berikut tentang unsur-unsur atau sifat-sifat yang terlibat dalam kejahatan setelah mengemukakan beberapa definisi:<sup>22</sup>

1. Kejahatan adalah strategi menimbulkan rasa sakit, kesengsaraan, atau dampak negatif lainnya.
2. Seseorang atau badan dengan kekuasaan atau pihak tertentu menjatuhkan hukuman dengan sengaja.
3. Pidana dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana.

Dalam bahasa Belanda, kata kriminal berasal dari kata straf, yang berarti "suatu tindakan sengaja dari penderitaan atau kesengsaraan yang diberikan kepada seseorang yang telah divonis bersalah karena melakukan kejahatan."<sup>23</sup>

Pemidanaan dapat didefinisikan sebagai proses menilai dan menegakkan konsekuensi hukum pidana. Istilah "pidana" mengacu pada pelanggaran hukum, sedangkan "pidana" mengacu pada hukuman. Pidana formal dibedakan dari delik materiil, menurut konsepnya.<sup>24</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses hakim memberikan atau menjatuhkan pidana, maka sistem pidana mencakup semua

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1

<sup>24</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2

ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dapat dipidana. sanksi hukum.<sup>25</sup>

Pemidanaan merupakan salah satu bentuk perwujudan ketentuan pidana dalam undang-undang abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan penetapan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan. Aliran monistik Simons berpendapat bahwa dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan harus memiliki aspek subjektif dan objektif untuk dapat dianggap sebagai kejahatan..<sup>26</sup>

Unsur objektif terdiri atas:

1. perbuatan orang;
2. akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
3. adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti yang terdapat pada Pasal 281 KUHP sifat 'openbaar' atau "di muka umum".

Sementara itu, unsur subjektifnya terdiri dari:

1. orang yang mampu untuk bertanggung jawab;
2. terdapat kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Dalam M. Sholehuddin, Jerome Hall memberikan informasi tentang hukuman berikut:<sup>27</sup>

1. Hukuman berarti perampasan kebutuhan hidup.
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan.
3. Pemidanaan diberikan atas nama negara diotorisasikan.
4. Hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelanggarannya, serta yang tertuang dalam putusan
5. Hukuman bagi pelanggar yang melakukan kejahatan, dan penghargaan ini didasarkan pada penerapan nilai-nilai yang diberikan kepada mereka, karena kejahatan dan hukuman penting dalam etika.
6. Tingkat atau jenis hukuman yang mempunyai hubungan yang jelas antara delik yang akan diintensifkan atau diringankan

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

<sup>26</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm.68

<sup>27</sup> Jan Remenelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

dengan mempertimbangkan kepribadian, niat, dan dorongan hati si pelanggar.

## **B. Filsafat Pidana**

Pengertian filosofis “filsafat pidana” memiliki dimensi dan orientasi pada aspek “pidana”, “sistem pidana”, dan “teori pidana”, khususnya bagaimana hakim menjatuhkan pidana dan proses peradilan di Indonesia.<sup>28</sup> Sedangkan menurut M. Solehudin, filsafat pidana pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Fungsi fundamental, seperti memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang pidana dan pidana dengan menjadi landasan dan prinsip penerapan normatif.
2. Fungsi teori, khususnya sebagai meta teori. Dengan tujuan menggunakan filsafat hukum sebagai teori teoritis dan kerangka kerja untuk semua teori kriminal.

M. Sholehudin mengusulkan tiga pendekatan filosofis tentang pidana:

1. Pandangan eksistensialisme tentang hukuman. Eksistensi individu ditandai dengan kebebasan, menurut penganut konsep ini. Albert Camus, misalnya, mengklaim bahwa kebebasan tertinggi tidak pernah ada. Penerapan kebebasan harus selalu diimbangi dengan pertimbangan terhadap kebebasan orang lain. Hukum dan pidana adalah alat untuk melestarikan dan memperluas kebebasan individu dalam masyarakat. Untuk melakukan kejahatan, negara berhak untuk memelihara dan mempertahankan kebebasan itu.
2. Hukuman dari sudut pandang sosialis. Dimana pidana didasarkan pada kepentingan negara daripada kepentingan rakyat. Dalam hukum pidana Soviet, kepentingan dan ideologi negara sering digunakan untuk membenarkan kekuasaan untuk menghukum. Perspektif Soviet lebih menekankan pada negara daripada individu.

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, hlm. 100-108

<sup>29</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 81-82.

3. Hukuman dilihat dari kacamata Pancasila. Pemahaman ini diikuti oleh pemerintah Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menghendaki adanya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena kejahatan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat, tanggung jawab yang terkait dengan pemidanaan tidak dapat dibedakan dari para pelaku kejahatan. Menurut pemikiran ini, hukum pidana Indonesia (termasuk hukuman ini) harus diarahkan pada kepentingan baik orang (penjahat) dan masyarakat (termasuk korban kejahatan).

Pada hakekatnya, menurut Herbert L. Packer, dimensi pidana berorientasi dan mengarah pada sanksi pidana, sehingga sanksi pidana merupakan penjamin/penjamin/penjamin terbaik (prime guarantor) dan juga ancaman utama (prime threatener) atau sarana terbaik berurusan dengan kejahatan. Dalam karyanya, Herbert L. Packer merumuskan temuan kunci dari asumsinya pada buku yang berjudul *The Limits of the Criminal Sanction* dengan redaksional sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Hukuman pidana diperlukan. Tanpa dihukum, kita tidak bisa hidup di masa sekarang atau masa depan.. (*The criminal sanction is indispensable so we could't for now or in the foreseeable future get along without it*).
2. Alat terbaik yang dapat diakses untuk menangani pelanggaran atau risiko yang parah dan segera, serta ancaman bahaya, adalah hukuman pidana. (*The criminal sanction is the best choice for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).
3. Hukuman pidana dapat menjadi pelindung utama atau utama kebebasan manusia, serta ancaman utama terhadapnya pada waktu-waktu tertentu. Sanksi pidana dapat menjadi jaminan jika diterapkan secara bijaksana dan manusiawi, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, tetapi juga dapat menjadi ancaman jika diterapkan secara sembrono dan dengan paksaan. (*The criminal sanction is at once prime guarantor, and it is used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm.56

### C. Tujuan Pidana

Tujuan pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah untuk:

1. menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti masyarakat umum (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*); atau
2. mendidik dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Politik hukum pidana berpendapat bahwa tujuan pidana haruslah untuk melindungi masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku kejahatan. Pidana harus mencakup unsur-unsur berikut berdasarkan dasar dan tujuan yaitu.<sup>31</sup>

1. Kemanusiaan mengacu pada hukuman yang menghormati martabat seseorang.
2. Edukasi, dalam arti bahwa hukuman dapat membuat orang sadar sepenuhnya atas tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil sikap positif dan konstruktif terhadap inisiatif pencegahan kejahatan.
3. Keadilan mengacu pada persepsi tentang hukuman yang adil (baik oleh terpidana atau oleh korban atau oleh masyarakat).

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, misalnya, berdebat tentang tujuan kejahatan, menjelaskan bahwa konsekuensi pidana dimaksudkan untuk mencegah tindakan kriminal terulang (*to prevent recidivism*), menghentikan seseorang dari melakukan apa yang dilakukan terpidana di masa lalu (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk realisasi motif dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.20

Tujuan kalimat, menurut disertasi J.E. Sahetapy, adalah untuk "membebaskan." Penjahat harus bisa melepaskan pelaku dari jalan yang salah. Menurut Roeslan Saleh, ada dua sumbu yang menentukan garis hukum pidana: pertama, aspek pencegahan menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, atau upaya untuk menjaga kelangsungan hidup bersama dengan mencegah kejahatan; kedua, pembalasan, yaitu hukum pidana serta penetapan hukum, merupakan koreksi dan reaksi terhadap sesuatu yang melawan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perlindungan masyarakat"<sup>33</sup>

## **D. Teori-Teori Pidana**

### **1. Teori Retributif**

Pemikiran ini menitikberatkan pada pidana atau "punishment", yang diartikan sebagai tuntutan mutlak yang digunakan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Karena suatu kejahatan menyebabkan korban menderita, maka pelaku juga harus menderita sebagai semacam pembalasan. Ada dua aspek dari teori ini: subjektif dan objektif. Gaya subjektif diartikan sebagai balas dendam langsung yang terfokus pada kesalahan pelaku, sedangkan gaya obyektif diartikan sebagai pembalasan yang ditujukan semata-mata pada perbuatan orang yang bersangkutan..<sup>34</sup>

Teori retributif menetapkan legitimasi hukuman sebagai semacam pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam masyarakat, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral atau immoral. Akibatnya, pelaku kejahatan harus menghadapi pembalasan berupa hukuman. Tujuan hukuman dilucuti dari semua tujuan lainnya, hanya menyisakan retribusi sebagai satu-satunya tujuan.<sup>35</sup>

Pendekatan retributif mendasarkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan hukuman yang keras (jahat) pada premis bahwa seseorang harus menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya

---

<sup>33</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, hlm.24-25

<sup>34</sup> Philip Bean, 1981, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Martin Robertson, Oxford, hlm. 27.

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 83-84



karena dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari sini dapat diamati bahwa metode retributif (juga dikenal sebagai teori absolut dalam beberapa literatur) didasarkan pada retribusi terhadap pelaku, dan alasan untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Metode retributif dibagi menjadi dua jenis: teori balas dendam dan teori penebusan.<sup>36</sup>

Teori balas dendam (*Revenge theory*), Kembali ke masa lalu, setidaknya pada premis *lex talionis*, untuk membenarkan hukuman berdasarkan pengalaman manusia. Jiwa ganti jiwa, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi, bekas luka di sistem peradilan pidana juga cukup dalam, dengan hukuman mati untuk pembunuhan menjadi contoh paling nyata saat ini. Menurut ide ini, masyarakat membutuhkan hukuman karena sifatnya yang berorientasi pada pelanggaran, yaitu fokusnya adalah pada perilaku jahat daripada orang atau pelakunya.<sup>37</sup>

Teori penebusan dosa atau doktrin taubat (insyaf atau penebusan dosa) adalah varian lain dari pendekatan retributif, yang menyatakan bahwa seorang pendosa hanya dapat menebus dosanya jika ia sangat menderita. Insyaf melalui penderitaan merupakan tema besar dalam pemikiran keagamaan selama berabad-abad, dan tentulah memainkan peranan dalam pemikiran tentang pemidanaan yang bersifat sekuler pula. Menurut pandangan versi ini penekanan telah digeser dari tuntutan kepada pelaku kejahatan sehingga menjadikan dia sendiri damai dengan tertib sosial. Untuk memudahkan pemahaman terhadap teori ini dapat diberikan ilustrasi bahwa apabila saya (pelaku kejahatan) bertobat atau insyaf dengan cara menjalani pidana yang dijatuhkan maka saya sudah menghukum diri saya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa dasar pembenaran pemidanaan menurut versi ini adalah bahwa pelaku kejahatan memang telah bersedia menderita melalui pidana yang dijalani untuk bertobat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> M. Arif Setiawan, 1999, “Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan”, Jurnal Hukum No.11 vol. VI, hlm.98

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 100

## 2. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

Aliran ini disebut paham reduktif, menurut Nigel Walker, karena dasar pembenaran pidana di sekolah ini adalah untuk membatasi jumlah pelanggaran. Menurut sudut pandang ini, hukuman dapat digunakan untuk mengurangi pelanggaran dengan cara-cara berikut:<sup>39</sup>

- a. pencegahan kejahatan, yaitu membujuk pelaku untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi melalui ingatannya akan pidana yang akan dijatuhkan;
- b. pencegahan kejahatan, yaitu menanamkan rasa takut pada orang lain yang berpotensi untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh-contoh kejahatan yang telah dijatuhkan kepada pelaku untuk menanamkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkannya pidana kepada mereka;
- c. pelaku, dengan cara mengoreksi pelaku sehingga timbul kesadaran pelaku agar pelaku tidak melakukan kejahatan lagi, walaupun tanpa rasa takut atau ancaman pidana;
- d. mendidik masyarakat untuk lebih serius dalam memperhatikan terjadinya kejahatan sehingga frekuensinya dapat dikurangi secara tidak langsung melalui cara ini;
- e. melindungi masyarakat dengan hukuman penjara yang lama;

Karena tujuan deterrence berasal dari aliran klasik penghukuman dengan aktor kuncinya, Cesare Beccaria dan Jeremy Betham, hukuman sebagai efek jera telah lama menjadi senjata dalam tindakan pencegahan kejahatan. Menurut Beccaria, tujuan hukuman adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan daripada digunakan sebagai alat pembalasan oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Jeremy Betham, teori utilitarian menyatakan bahwa ada tiga alasan yang sah untuk menjatuhkan hukuman pidana: pencegahan, ketidakmampuan, dan rehabilitasi. Utilitarianisme dalam pemidanaan adalah kebalikan dari filsafat retributif, di mana unsur rasa bersalah dan legitimasi moral balas dendam tidak berperan dalam pemidanaan. Utilitarianisme berpendapat bahwa hukuman dibenarkan jika hukuman itu memiliki hasil yang

---

<sup>39</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia*, hlm. 66

<sup>40</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, hlm.51

diinginkan, menghasilkan manfaat yang lebih besar. Tujuan utilitarianisme, menurut konsep hukuman, adalah untuk meningkatkan jumlah manfaat atau kepuasan. Akibatnya, Bentham benar ketika dia mengatakan bahwa ada dua tujuan yang harus dipenuhi: pencegahan dan pemenuhan perasaan, dan/atau kompensasi..<sup>41</sup>

## **E. Aliran-Aliran Dalam Hukum Pidana**

### **1. Aliran Klasik**

Reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (rezim lama) pada akhir abad ketujuh belas di Prancis, yang mengakibatkan banyak kekacauan hukum, ketidakadilan hukum, dan ketidakadilan bagi raja atau penguasa terhadap rakyat. Raja atau penguasa bertugas membuat undang-undang, menegakkannya, mengawasi konflik, dan memastikan bahwa hukum dipatuhi. Begitu besarnya kekuasaan raja pada saat itu sehingga dikenal dengan semboyan "L'Etat Ces Moi" (Aku adalah undang-undang).

Siklus ini memiliki berbagai karakteristik, antara lain:

- a. Persetujuan hukum pidana tertulis yang dikonstruksi secara sistematis dan memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Selanjutnya dilakukan upaya-upaya untuk membatasi kekuasaan raja dan menghormati hak asasi manusia;
- b. lebih lanjut membatasi kebebasan hakim dalam memilih berat dan jenis hukuman. sebuah. Mengikuti aliran indeterminisme, yang berarti bahwa setiap individu bebas untuk memutuskan apa yang akan dilakukan, seperti yang terlihat dalam French Code 1791;
- c. Mengikuti aliran indeterminisme, yang berarti bahwa setiap individu bebas untuk memutuskan apa yang akan dilakukan, seperti yang terlihat dalam French Code 1791;
- d Yang esensial adalah rumusan undang-undang seperti kelambanan atau perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Individualisasi dalam penerapan kejahatan, keadaan mental pelaku, faktor usia, dan keadaan tindakan yang dilakukan, dll dapat dilihat dari kondisi pelaku yang telah melakukan tindakan, sehingga terdapat individualisasi dalam penerapan pidana.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.53

kejahatan, keadaan mental pelaku, faktor usia, dan keadaan tindakan yang dilakukan, dll.

## 2. Aliran Neo-Klasik

Dengan terbentuknya Aliran Neo-Klasik, maka Aliran Klasik yang kaku itu terbengkalai karena pengaruh kebangkitan kesadaran hukum masyarakat. Ini berfokus pada pembalasan atau balas dendam atas kesalahan pelaku dalam aliran Neo-Klasik. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Prancis tahun 1810, yang sekali lagi memungkinkan hakim untuk memilih lamanya hukuman penjara antara batas minimum dan maksimum menurut undang-undang. Akibatnya, sistem kalimat tak tentu dijatuhkan demi sistem kalimat tak tentu.

Ciri-ciri pokok Aliran Neo Klasik ini adalah :<sup>42</sup>

### a. Asas Legalitas

Dinyatakan bahwa tanpa undang-undang yang terkait, tidak ada kejahatan, tidak ada kejahatan, dan tidak ada penuntutan.

### b. Asas Budidaya/Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), yang menurutnya orang hanya dapat dihukum jika melakukan kesalahan berupa dolus (kesengajaan) atau culpa (kelalaian);

### c. Asas Retribusi,

Hukuman konkret bukan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yang sepadan dengan berat dan tidak pentingnya kesalahan yang dibuat, menurut pernyataan itu. Akibatnya, itu dikenal sebagai *Daad-dader Strafrecht*."

## F. Konsep Diversi dan *Restorative Justice*

### 1. Diversi

Istilah "diversi" pertama kali digunakan sebagai kosakata dalam laporan pelaksanaan peradilan anak di Amerika Serikat oleh Presiden Komisi Kejahatan Australia pada tahun 1960. Diversi dari sistem peradilan pidana resmi dan formalisasi peringatan polisi sudah ada sebelum tahun 1960, sebagaimana dibuktikan dengan didirikannya pengadilan anak pada abad kesembilan belas. Victoria,

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.43

negara bagian pertama di Australia yang mengadopsi praktik tersebut, melakukannya pada tahun 1959, diikuti oleh Queensland, negara bagian kedua di Australia, pada tahun 1963.<sup>43</sup>

Diversi adalah penyelesaian perkara pidana melalui sarana selain sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan untuk mencari solusi untuk memulihkan keadaan seolah-olah tidak pernah ada kejahatan, bahkan jika itu berarti bahwa semua pihak menjadi lebih baik.<sup>44</sup>

## **2. Restorative Justice**

Menurut Tony F. Marshall, seorang kriminolog Inggris, "keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyetujui bersama bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan konsekuensinya untuk masa depan" dalam tulisan-tulisannya. Keadilan restoratif adalah prosedur di mana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk membahas bagaimana menyelesaikan konsekuensi pelanggaran untuk kepentingan generasi mendatang)<sup>45</sup>

Definisi keadilan restoratif adalah *a type of conflict resolution that aims to make it obvious to the offender that his or her actions are not acceptable while remaining supportive and respectful of the individual*. The perpetrators and victims, as well as associated parties, are expected to participate in restorative justice. The balance of interests model is in line with the restorative justice approach because of the context of punishment). Oleh karena itu,

---

<sup>43</sup> C. Cunneen and R. White (1995) *Juvenile justice: An Australian erspective*. Oxford, Oxford University Press, hal. 247

<sup>44</sup> Widodo, 2015, "*Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol.X, Malang, hlm.167

<sup>45</sup> Tony F. Marshall, 1998. *Restorative justice an Overview*, Minnesota: University of Minnesota: *Centre of Restorative justice and Mediation, Social Works*, hlm.1

asas daad-dader-slachtofer-Strafrecht seharusnya mulai diimplementasikan dalam hukum pidana.<sup>46</sup>

Keadilan restoratif dapat digunakan dalam semua aspek penegakan hukum pidana, tidak hanya satu, seperti penyidikan, penuntutan, atau proses pengadilan. Hal ini didasarkan pada pengertian restorative justice dalam sistem peradilan pidana, yang artinya dapat digunakan dalam proses apapun dan oleh aparat penegak hukum manapun. Keadilan restoratif adalah pola pikir dalam proses peradilan sekaligus sebagai filosofi keadilan, bukan teori. Karena merupakan landasan dalam penyiapan lembaga peradilan, keadilan restoratif merupakan bagian dari falsafah keadilan. Akibatnya, keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses hukum yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan atas kerugian mereka.<sup>47</sup>

## **G. Pembenaan Pidana**

Terkait dengan pembenaan pidana terhadap terpidana, terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie);
2. teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheorie);
3. teori gabungan (verenigingstheorie)

Masing-masing dari penganut teori tersebut memberikan alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman.

### **1. Teori imbalan**

Teori penghargaan absolut atau retribusi menyatakan bahwa pembenaan untuk hukuman ditemukan dalam pelanggaran itu sendiri, terlepas dari keuntungan yang akan diperoleh. Ini adalah keinginan akan keadilan karena ada hukuman bagi yang melanggar hukum. Teori ini lebih cenderung percaya bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan

---

<sup>46</sup> Widodo, hlm. 169

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

kejahatan atau tindak pidana. Sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan, kejahatan merupakan akibat yang tidak dapat dihindarkan yang harus dilakukan.<sup>49</sup>

Adanya delik tersebut menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Setiap kejahatan harus mengakibatkan pelakunya menerima hukuman. Akibatnya, ide atau teori balas dendam kriminal ini menjadi kebutuhan mutlak, bukan hanya persyaratan yang harus dipenuhi, tetapi persyaratan yang harus dipenuhi, dan esensi dari kejahatan adalah balas dendam.

Menurut teori ini, hukuman tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan praktis seperti memecahkan masalah. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh kejahatan yang memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk hukuman yang akan dijatuhkan. Tidak perlu memanfaatkan hukuman. Menurut keadilan dan hukum, pembalasan diperlukan. Akibatnya, pengecualian atau pembatasan apa pun yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan harus dikesampingkan terlebih dahulu; di mata keadilan dan hukum, komitmen ini wajib.

## **2. Teori Maksud dan Tujuan**

Teori ini menjelaskan tentang hukuman yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan, serta tujuan pidanaaan, yaitu untuk memperbaiki masyarakat sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Tujuan hukum harus dipandang sebagai cita-cita. Tujuan lain dari pidanaaan adalah untuk mencegah (mencegah) kegiatan kriminal. Namun, ada perbedaan dalam hal pencegahan yaitu:<sup>50</sup>

- a. Ada aliran pemikiran bahwa pencegahan ditujukan pada masyarakat umum, yang disebut sebagai pencegahan umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan melalui ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan eksekusi (eksekusi) hukuman;
- b. adanya keyakinan bahwa pencegahan ditujukan kepada pelaku kejahatan; (pencegahan khusus).

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.106

Selain itu, ada perbedaan pandangan tentang cara mencegah kejahatan, antara lain:

- 1) menakut-nakuti masyarakat umum;
- 2) memperbaiki sifat pelaku sehingga ia mengenali atau tidak mengulangi perbuatannya; dan 3) menghilangkan penjahat dari kehidupan sosial.

Akibatnya, negara memastikan bahwa norma-norma tersebut selalu dipatuhi oleh masyarakat dengan menghukum siapa pun yang melanggarnya. Menurut teori tujuan, tujuan utama pembenaran suatu kejahatan adalah untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan atau untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, dan hukumannya semata-mata berupa:

1. memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan atau
2. mencegah. orang lain dari melakukan kejahatan.

### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan menggabungkan dua teori sebelumnya. Perpaduan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa tujuan penetapan hukuman adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus meningkatkan kepribadian pelaku. Ide ini muncul sebagai akibat dari kegagalan teori reward dan teori niat atau tujuan untuk menghasilkan hasil yang memadai. Aliran teori gabungan adalah aliran terpadu yang didasarkan pada tujuan balas dendam dan menjaga ketertiban umum.<sup>51</sup>

Untuk menetapkan adanya masalah pidana sebagai cara untuk mencapai tujuan itu, tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan itu harus terlebih dahulu didefinisikan. Kemudian dengan mengarahkan atau mengarahkan pada tujuan dapat diterapkan metode, cara, atau tindakan apa yang akan digunakan. Dengan demikian, tampak jelas bahwa penetapan tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan langkah awal dalam perencanaan strategis di bidang pemidanaan. Dalam kajian hukum pidana, tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang terpidana yang melakukan tindak pidana sangatlah esensial,

---

<sup>51</sup> Henny C. Kamea, 2013, “ *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*”, Lex Crimen Vol. II, hlm.45



bukan hanya karena nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.yang terkandung dalam pancasila.<sup>52</sup>

## RANGKUMAN

Simon mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pidana yaitu penderitaan yang dialami oleh seseorang. Dalam perundang-undangan pidana penderitaan tersebut dihubungkan dengan telah terjadinya pelanggaran pada norma yang ada, dimana suatu putusan hakim telah dijatuhkan untuk seseorang yang telah bersalah. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tujuan pemidanaan, antara lain:<sup>53</sup>

1. untuk menakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan kembali(*speciale preventie*); atau
2. untuk mendidik aserta memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat Teori pemidanaan terdapat 2 teori yaitu teori *defference* dan teori retributif.

## LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori retributif!
2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tujuan pemidanaan!
3. Jealskan apa yang dimaksud diversifikasi dan *restorative justice*!
4. Jelaskan perbedaan antara fungsi fundamental dan fungsi teori dalam filsafat pemidanaan!
5. Sebutkan 3 golongan teori dalam membenaran penjatuhan pidana!

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm.16

## **Rujukan**

- Widyawati, Anis, dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta.
- Bean, Philip, 1981, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Martin Robertson, Oxford.
- Cunneen, C., and White, R, (1995) *Juvenile justice: An Australian perspective*. Oxford, Oxford University Press.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung,
- Marpaung, Laden, 2006, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Marshall, Tony F., 1998. *Restorative justice an Overview*, Minnesota: University of Minnesota: Centre of Restorative justice and Mediation, Social Works
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
- Remenelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Widodo, 2015, "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol.X, Malang.

## **BAB III**

# **SISTEM PEMIDANAAN**

### **A. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP DAN RUUKUHP**

Seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dikenakan konsekuensi pidana. Ada banyak bentuk kejahatan lainnya, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara, kurungan, dan denda, untuk beberapa nama.

Seseorang yang perbuatan dan perbuatannya telah memenuhi syarat-syarat suatu pasal dalam KUHP dapat dipidana. Berikut adalah macam-macam delik yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP:

1. Pidana pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
  - e. Tutupan
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam hukum pidana Indonesia, ada dua macam sanksi: sanksi pidana dan sanksi tindakan, namun yang terakhir ini tidak dijelaskan secara mendalam dalam KUHP. Terdapat perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang pertama adalah bahwa sanksi pidana pada hakikatnya bersifat reaktif terhadap kejahatan, tetapi sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan. Jika hukuman pidana berfokus pada menghukum seseorang atas kesalahannya dengan menimbulkan rasa sakit (agar

orang yang berkepentingan atau yang berkepentingan menjadi jera), sanksi tindakan berfokus pada upaya memberikan bantuan sehingga pelaku berubah secara khusus jika diberikan.<sup>54</sup>

Dalam RKUHP 2019, yang diatur dalam Bab III yang meliputi Pidana, Pidana, dan Perbuatan, jenis sanksi didefinisikan dan dibahas secara tidak langsung. Strategi kriminalisasi dan ancaman sanksi pidana RKUHP tidak terfokus pada ketentuan dasar Buku I KUHP, sehingga berkembang secara mandiri dari hukum pidana umum dan pada akhirnya menjadi sistem hukum pidana dan pembedaan tersendiri. RKUHP tahun 2019 mengatur berbagai pelanggaran dan kegiatan.

Jenis pidana terdiri dari sebagai berikut:

**1. Pidana Pokok:**

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

**2. Pidana Tambahan:**

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

**3. Pidana yang memiliki sifat yang khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang disebut dengan pidana mati.**

Sementara itu, untuk tindakan, terdiri dari:

1. Untuk orang atau pelaku tindak pidana yang tidak atau kurang mampu untuk bertanggung jawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana):
  - a. Perawatan di rumah sakit jiwa.
  - b. Penyerahan kepada pemerintah.
  - c. Penyerahan kepada seseorang.

---

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 88.

2. Tindakan yang diberikan bersama-sama dengan pidana pokok yaitu berupa:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi;
- c. pelatihan kerja;
- d. perawatan di lembaga; dan/atau
- e. perbaikan akibat tindak pidana.

3. Tindakan yang dikenakan kepada setiap orang tanpa terkecuali sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:

- a. rehabilitasi;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di lembaga;
- d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
- e. perawatan di rumah sakit jiwa

Pidana inti konsep RKUHP memiliki jenis yang mirip dengan yang ditemukan dalam KUHP saat ini. Pengenalan "pelanggaran pekerjaan sosial," yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP, tampaknya bahkan lebih bias. Selanjutnya, hukuman mati telah dihapus dari paket pidana utama dan sekarang diklasifikasikan sebagai jenis pelanggaran (prinsipal) yang berbeda. Pidana tambahan Rancangan KUHP tetap sama dengan pidana tambahan KUHP saat ini, tetapi mencakup dua pidana baru:

1. pembayaran ganti rugi; dan
2. pelaksanaan kewajiban adat

## **B. Pidana Pokok (MATI, PENJARA, KURUNGAN, DENDA)**

### **1. Pidana Mati**

Sesuai dengan Pasal 10 KUHP, pidana mati termasuk dalam kategori pidana berat. Seiring berjalannya waktu, dampaknya dirasakan telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. ." Pidana mati tidak termasuk sebagai pidana pokok dalam konsep pemidanaan Rancangan KUHP. Dalam RUU KUHP 2010, hukuman berat adalah kurungan, tutup-tutupi, pengawasan, denda,

dan kerja sosial. Hukuman mati adalah jenis hukuman yang unik atau luar biasa yang biasanya diancam dengan alternatif.

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan untuk kejahatan apa pun, dan hanya diancam dan dilakukan untuk kejahatan yang paling keji. Hukuman mati sering dianggap sebagai bentuk hukuman tertua, sejak awal kehidupan manusia, memicu diskusi panas tentang penerapannya dalam hukum pidana Indonesia. Beberapa negara bahkan telah memberlakukan peraturan yang tidak pernah ada atau telah dihapuskan di masa lalu terkait hukuman mati. Venezuela, Kolombia, Rumania, Brasil, Kosta Rika, Uruguay, Chili, Denmark, dan Belanda hanyalah beberapa contoh negara yang telah menghapus hukuman mati.<sup>55</sup>

C.Beccaria merupakan ahli hukum yang menentang keras mengenai pidana mati. Beliau menghendaki agar didalam penerapan pidana untuk lebih memperhatikan perikemanusiaan. Menurut C.Beccaria, keberatan tentang kemampuan negara untuk melaksanakan hukuman mati didasarkan pada prinsip-prinsip "Kontrak Sosial." Selain C. Beccaria, penentang hukuman mati lainnya adalah Voltaire, yang mengklaim bahwa penentangannya didasarkan pada utilitas, dan bahwa penggunaan hukuman mati sama sekali tidak ada.<sup>56</sup> Berikut ini adalah beberapa argumen yang digunakan oleh mereka yang menentang hukuman mati:

- a. Setelah pidana mati dijatuhkan dan pidana telah dilaksanakan, maka tidak ada jalan alternatif untuk mengubah keadaan jika ternyata peraturan perundang-undangan dalam putusan tersebut mengandung kekurangan.
- b. Hukuman mati tidak bisa dibenarkan.
- c. Hukuman mati akan mengakhiri upaya terpidana untuk memperbaiki situasi.
- d. Jika hukuman mati dipandang sebagai upaya untuk menakut-nakuti calon pelaku, pandangan ini tidak tepat karena hukuman mati biasanya dijatuhkan dan dilakukan secara tertutup.

---

<sup>55</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm.81.

<sup>56</sup> Teguh Prasetya, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.76.

- e. Pemberlakuan hukuman mati seringkali menimbulkan perasaan belas kasih dari masyarakat umum, yang menyebabkan protes terhadap penerapannya.
- f. Secara umum, kepala negara memilih untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman terbatas.

Hukuman mati adalah salah satu cara untuk menghukum pelaku kejahatan. Penggunaan tindakan punitif dalam menanggulangi kejahatan dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi masyarakat maupun bagi pelaku itu sendiri untuk tidak melakukan kejahatan lagi (mencegah terulangnya suatu kejahatan). Fokusnya adalah pada tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Cara non-penal adalah teknik lain untuk memerangi kejahatan selain menggunakan cara penal. Pelayanan ini biasanya diberikan secara berkesinambungan, sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bersifat imbauan atau sosialisasi sosiologis. Strategi non penal lebih menekankan pada sisi preventif (pencegahan) terjadinya kejahatan daripada aspek punitif (hukuman).<sup>57</sup>

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis kejahatan yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan, atau pidana pemasyarakatan. KUHP mengklasifikasikan bentuk pemenjaraan ini sebagai pelanggaran berat. Hukuman penjara biasanya dilakukan di ruangan tertentu. Dahulu, di dunia Barat diperdebatkan apakah penjahat harus ditempatkan secara terpisah, yaitu dipisahkan dari narapidana lain dalam satu ruangan, atau tidak, karena penjara dibangun dari beton yang berdiri kokoh dan kokoh, mengisolasi narapidana dari populasi yang lebih luas.<sup>58</sup>

Bagi orang yang telah melakukan kejahatan, penjara dipandang sebagai tempat pencegahan. Penjara adalah bentuk hukuman yang diperuntukkan bagi penjahat dengan reputasi buruk dan ambisi sesat. Secara umum, dunia dibagi menjadi tiga sistem penjara.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Warih Anjari, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia Vol. I, hlm.110.

<sup>58</sup> Marlina, *Op. cit.*, hlm.87

<sup>59</sup> Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.11-12

- a. Sistem Pennsylvania. Cara ini menekankan dan cenderung mengucilkan narapidana agar sadar dan menyesal atas perbuatannya, serta merasakan akibat dari perbuatannya. Narapidana ditempatkan di sel, diberikan pekerjaan di sel mereka, dan diberikan pembacaan Alkitab sesuai dengan sistem yang berlaku, yaitu sistem Pennsylvania. Negara-negara Eropa telah mengadopsi sistem Pennsylvania dalam jumlah besar. Dalam pengaturan ini, narapidana tidak diizinkan menerima pengunjung dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan orang lain.
- b. Sistem Auburn. Pendekatan ini pertama kali diterapkan dan dilakukan di penjara Auburn City di Negara Bagian New York, dan setelah sukses, juga diterapkan di penjara Sing Sing pada tahun 1925. Narapidana diharuskan tinggal di sel mereka pada malam hari dan bekerja sama selama masa tahanan. hari di bawah sistem ini; meskipun demikian, narapidana tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain. Sistem ini umum digunakan di Amerika Serikat.
- c) Sistem Irlandia ini mengharuskan narapidana ditahan di sel untuk waktu yang lama sebelum ditempatkan dalam kelompok dengan narapidana lain. Para narapidana secara bertahap diizinkan untuk bergaul satu sama lain. Narapidana dibebaskan setelah menjalani (tiga perempat) dari masa pidana penjara yang harus dijalani menurut putusan pengadilan. Pemenjaraan adalah kejahatan yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana. Hal ini dilakukan dengan cara menahan orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan terpidana untuk mengikuti semua peraturan disiplin di lembaga pemasyarakatan, yang terkait dengan tindakan disipliner bagi mereka yang melanggarnya. Dibandingkan dengan kondisi Lapas yang sebenarnya, gagasan pembinaan narapidana sudah lebih maju. Kelebihan atau kepadatan di penjara adalah sumber utama kerusakan di penjara, seperti kebakaran 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Iwayan Putu Sucana Aryana, 2015, "Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana", DIH Jurnal Ilmu Hukum XI, hlm.40



### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah kejahatan yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana. Dilakukan dengan cara mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, serta peraturan-peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan disiplin. Mereka yang melanggar aturan ini akan menghadapi perintah pengadilan.

Pidana kurungan mirip dengan pidana penjara yaitu merampas kemerdekaan seseorang dengan cara mengurung kebebasan gerak terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Menurut *Memorie van Toelichting*, pidana kurungan dimasukkan ke dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana didorong oleh adanya dua macam kebutuhan, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Salah satu bentuk pembatasan kebebasan bergerak atau *vrijheidsstraf* yang sangat sederhana untuk pelanggaran ringan adalah perlunya pembedaan yang sederhana.
- b. Persyaratan untuk hukuman pidana yang lebih ringan untuk tindakan yang menurut sifatnya tidak menyiratkan adanya kejelekan mental atau niat jahat dari pihak pelaku, dan biasa disebut sebagai *custodia homesta belaka*.

Jika ada tindak pidana yang disebabkan oleh perbuatan terpidana, terpenuhi syarat-syarat yang bersamaan atau yang terulang kembali, atau karena ketentuan Pasal 52, pidananya paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun, menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan bagi terpidana tersebut akan ditambah menjadi satu tahun empat bulan pidana kurungan dan tidak boleh ditentukan lebih dari satu tahun empat bulan.

Denda yang tidak mampu dibayar oleh terpidana diganti dengan pidana penjara pengganti. Jika penjahat tidak mampu membayar harga yang diproyeksikan berdasarkan barang sitaan

---

<sup>61</sup> Marlina, *Op.cit*, hlm.111

yang tidak diserahkannya, pelaku dipidana dengan pidana penjara pengganti. Sebelum dipidana, barang tersebut disita, atau dengan kata lain masih dalam penguasaan tersangka. Bahkan dapat dipaksakan jika yang bersalah tidak membayar biaya pengumuman hakim.<sup>62</sup>

#### 4. Pidana Denda

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, denda merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling umum. Karena melanggar ketentuan Hukum Pidana yang berlaku, denda adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling umum yang mengancam pelaku kejahatan, terutama aset atau harta bendanya<sup>63</sup>

Denda merupakan salah satu jenis delik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan tujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan mewajibkan mereka untuk membayar sejumlah uang atau menggunakan hartanya sesuai dengan yang telah ditentukan. dalam KUHP. Pembuat hukum harus memandang hukum sebagai kerugian untuk memulihkan ketertiban sosial. Denda adalah salah satu jenis kejahatan yang paling umum dalam hukum pidana Indonesia, dan merupakan jenis pelanggaran prinsipal tertua, sejak sebelum penahanan dan bahkan sebelum hukuman mati.<sup>64</sup>

### C. Pidana Tutupan

Hukuman tertutup merupakan bentuk hukuman alternatif selain penjara, khususnya bagi mereka yang melakukan kejahatan politik. Hal ini didorong oleh anggapan bahwa mereka yang melakukan kejahatan politik memiliki itikad baik dan pantas untuk dihormati.

Penutup pidana yang dikenakan di Indonesia telah diatur dan dijadikan dasar hukum pidana penutup-nutupan, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946: “perlu memberikan pidana pokok yang baru, tetapi juga dari pidana yang disebutkan dalam Pasal 10a KUHP dan Pasal 6a KUHP (1),”

---

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.80

<sup>63</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, hlm. 78

<sup>64</sup> Aisah, 2015, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Lex Crimen Vol.IV*, hlm.215

Selain pidana pokok Pasal 10a KUHP dan Pasal 6a KUHP, terdapat pidana pokok baru berupa pidana kurungan, yang menggantikan pidana penjara dalam hal diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang meliputi bahwa dalam mengadili penjahat dengan ancaman pidana penjara, dan karena dorongan yang patut dihormati, hakim dapat menjatuhkan pidana.<sup>65</sup>

“Semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut pidana penjara juga berlaku bagi pidana penjara, sepanjang tidak bertentangan dengan sifat atau syarat-syarat tertentu yang mengatur pidana penutupan,” bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang Mengatur tentang Pidana Penutupan.

Pemenjaraan adalah jenis kejahatan yang memerlukan baik seumur hidup atau jangka waktu tertentu di penjara. Hukuman terpendek adalah satu hari, dan terlama adalah lima belas tahun, dan jika hakim harus memilih antara hukuman mati dan penjara seumur hidup, hakim dapat menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, serta hukuman 20 tahun penjara. . Batas lima belas tahun terlampaui karena tambahan hukuman karena bersamaan, berulang, atau karena ditentukan dalam Pasal 52; hal ini juga memiliki persamaan bahwa batas lima belas tahun terlampaui karena adanya tambahan hukuman karena bersamaan, berulang, atau karena ditentukan dalam Pasal 52. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh lebih dari dua puluh tahun (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI Nomor 73 Tahun 1958).<sup>66</sup>

#### **D. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah tindak pidana yang berakibat menambah pidana yang dijatuhkan dari pidana pokok; tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal penyitaan barang-barang tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu. Hukuman tambahan adalah hukuman fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak diwajibkan. Hukuman tambahan, secara teori, tidak dapat diberlakukan tanpa hukuman utama karena hanya ditambahkan pada hal utama. Tujuan

---

<sup>65</sup> Marpaung, S. T.,2020, “Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan”. Reformasi Hukum, 24(1), HLM. 97-113.

<sup>66</sup> *Ibid.*

dari undang-undang tambahan adalah untuk menambah hukuman pokok, sehingga tidak dapat diterapkan sendiri. Ada pengecualian untuk aturan berikut dalam beberapa kasus.<sup>67</sup>

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok, atau dengan kata lain pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pertama. Hukuman tambahan dipisahkan menjadi tiga kategori: hilangnya hak-hak istimewa tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pernyataan publik tentang keputusan hakim.<sup>68</sup>

#### 1. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan beberapa hak adalah semacam hukuman tambahan yang diberikan kepada narapidana sebagai cara untuk menghilangkan atau merampas hak-hak tertentu seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan kejahatan.

Pasal 35 ayat (1) KUHP mengatur tentang hak-hak yang dapat dicabut dalam kategori pidana tambahan ini:

- a. Hak untuk menduduki jabatan umum atau khusus dalam angkatan bersenjata
- b. Hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata
- c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan.
- d. Hak untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau menurut penetapan pengadilan bertindak sebagai wali, pengawas, atau pengawas bagi orang-orang yang bukan anaknya sendiri.
- e. Hak untuk menjalankan kekuasaan yang diwarisi dari ayah seseorang, seperti perwalian atau perwalian atas anak sendiri.
- f. Hak untuk menangani bisnis tertentu.

Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur tata cara penetapan lamanya pencabutan hak:

Ketika suatu hak dicabut, hakim dapat memutuskan berapa lama pencabutan itu akan berlangsung: Lamanya pencabutan seumur hidup adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

---

<sup>67</sup> Mulatua, S., & Nggeboe, F., 2019, "*Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Legalitas: Jurnal Hukum Vol.IX, hlm.69.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 72

Dalam hal penahanan atau pemenjaraan dalam jangka waktu tertentu, jangka waktu pencabutannya paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun dari pidana pokok. Penangguhan denda berlaku minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

## 2. Perampasan Barang Tertentu

Penyitaan terhadap suatu barang tertentu merupakan bagian dari tindak pidana tambahan yang ditetapkan oleh hakim untuk menghilangkan hak milik pemilik suatu barang, dan hasil sita tersebut kemudian dipegang oleh negara.

Negara kemudian mengambil tindakan lebih lanjut terhadap barang-barang terlarang, seperti lelang atau pemusnahan. Jika barang tersebut memiliki nilai dan halal, maka akan dilelang; namun demikian, jika barang tersebut berbahaya atau ilegal, barang tersebut harus dimusnahkan. Harta milik pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil kejahatannya dan barang-barang yang digunakan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan adalah dua jenis barang yang dapat disita.

## 3. Pengumuman Putusan Hakim

Jika hakim telah memerintahkan agar putusan diucapkan berdasarkan KUHP atau peraturan lain, hakim juga harus menentukan mekanisme pelaksanaan perintah itu atas biaya terpidana.

Kecuali dalam beberapa keadaan yang diatur oleh undang-undang, dimana putusan hakim akan disiarkan secara luas, misalnya melalui televisi, media cetak, media online, media sosial, dan putusan Hakim dapat dipertunjukkan di tempat umum, semua putusan hakim dibacakan secara terbuka.

## **E. Pidana Bersyarat**

Hukuman bersyarat adalah sistem menjatuhkan dan melaksanakan hukuman pidana yang diberikan dan dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Pidana hakim ditentukan tanpa perlu dilakukan terhadap narapidana sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan tidak dilanggar oleh terpidana,

sehingga pidana dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat tersebut tidak diikuti. Akibatnya, kalimat kondisional ini memiliki tujuan. Hukuman bersyarat adalah suatu jenis kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan lagi kepada pelaku untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.<sup>69</sup>

Cara ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengoreksi para pelanggar hukum tanpa menjatuhkan tuntutan pidana atau menghukumnya. Para pelaku dibimbing dan diawasi untuk perilaku mereka selama masa percobaan mereka untuk membantu mereka meningkatkan. Dilihat dari nama, pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang telah disebutkan dalam putusan hakim yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh terpidana agar ia dibebaskan dari tindak pidana. Ada dua jenis situasi ini:<sup>70</sup>

a. Syarat pokoknya, jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, harus ditentukan sebagai syarat umum. Syarat-syarat umum harus ditentukan oleh hakim dalam jangka waktu tertentu (masa percobaan), dan penjahat tidak boleh melakukan kejahatan apa pun selama waktu itu.

b. Kondisi fakultatif adalah kondisi khusus (bukan persyaratan untuk ditentukan). Hakim berwenang untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah seperti ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana, baik seluruhnya maupun sebagian.

## **F. Pidana Pengawasan**

Pengawasan adalah pidana alternatif berupa kehilangan kemerdekaan bersyarat, yang mengandung pengertian bahwa ada ketentuan untuk tidak melaksanakan pidana (berkaitan dengan pemenjaraan) dengan pembatasan-pembatasan tertentu dan untuk masa percobaan paling lama tiga tahun.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> DP, S. H., 2018, "*Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana di Indonesia*", Pakuan Law Review Vol.IV. hlm. 26

<sup>70</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.60

<sup>71</sup> Lepa, V. P., 2014, "*Pidana Pengawasan dalam Sistem Pidana di Indonesia*", Lex Administratum, Vol.II, hlm.71

Persyaratan umum dari semua hukuman bersyarat adalah bahwa pelaku tidak boleh melakukan pelanggaran lain dalam batas waktu yang ditentukan. Berikut adalah dua kondisi khusus (khusus) yang telah diidentifikasi.<sup>72</sup>

1. Statuta menentukan keadaan tertentu (pembayaran ganti rugi atau ganti rugi atas segala bentuk kerugian akibat tindak pidana yang harus mendapat perlakuan pada suatu lembaga yang ditentukan oleh pengadilan)
2. Keadaan lain yang terkait dengan tindakan pelaku kejahatan, seperti keyakinan agama atau politiknya, tidak boleh digunakan untuk menghalangi kebebasan beragama atau politiknya.

### **G. Pidana Kerja Sosial**

"Aturan Tokyo" mengharuskan setiap hukum pidana negara memuat ketentuan untuk kejahatan pekerjaan sosial sebagai alternatif dari penjara. Kejahatan pekerjaan sosial "perintah pelayanan masyarakat" adalah hukuman yang berasal dari Eropa dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dihukum untuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan sesuai dengan penilaian hakim untuk menghindari kejahatan perampasan kemerdekaan. Sejak Abad Pertengahan, hukuman pekerjaan sosial telah dijatuhkan di Jerman kepada pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman denda tetapi tidak mampu membayar denda, sehingga pelaku diharuskan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti membangun saluran air dan membersihkan lingkungan kota secara gratis. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Italia, dan Norwegia, kejahatan pekerjaan sosial atau perintah layanan masyarakat mulai digunakan sebagai alternatif perampasan kemerdekaan/kebebasan dan denda dalam undang-undang pidana pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-19 kemudian abad ke-20.<sup>73</sup>

Belakangan ini, kejahatan pekerjaan sosial telah berkembang, kehilangan sifatnya sebagai kejahatan kerja paksa dan mengambil tampilan tanggung jawab yang dilakukan secara bebas sebagai cara

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Iskandar Wibawa, 2017, "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2, hlm. 107

untuk menghindari kejahatan perampasan kemerdekaan, dan sekarang dapat dianggap sebagai kejahatan otonom atau kejahatan perampasan kemerdekaan. alternatif. dari hukuman penjara jangka pendek di bawah ketentuan pidana bersyarat "hukuman yang ditangguhkan". Tindak pidana kerja/bakti sosial, sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (penjara), akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan terpidana di penjara, sehingga akan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana, karena pekerjaan sosialnya akan merugikan diri sendiri. dapat dilihat langsung oleh publik, dan pekerjaan sosial akan langsung bermanfaat bagi masyarakat. Rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, sekolah, dan panti sosial lainnya dapat digunakan untuk melakukan kejahatan pekerjaan sosial, yang akan disesuaikan dengan panggilan, pengetahuan, dan bakat terpidana. Ini bisa bermanfaat karena mengurangi kepadatan penjara, yang mengganggu perkembangan narapidana.<sup>74</sup>

Istilah "kejahatan pekerjaan sosial" belum diakui oleh KUHP yang masih digunakan sampai sekarang. Padahal hal itu sudah diatur dalam Rancangan KUHP. Rancangan KUHP mengatur penggolongan berbagai jenis kejahatan menjadi tiga (tiga) kategori dasar: kejahatan utama, kejahatan tambahan, dan kejahatan unik. Kemudian ada banyak variasi dalam jenis pelanggaran. Perkembangan tersebut berpotensi memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Jenis hukuman utama adalah: a). hukuman penjara; b) perlindungan pidana; c) sanksi pengawasan; d) denda; dan e). kejahatan pekerjaan sosial, menurut Pasal 65 ayat (1) Rancangan KUHP. RUU KUHP tahun 2019 pada Pasal 85 telah mencantumkan mengenai alternatif dari pidana penjara di bawah 6 bulan.<sup>75</sup>

Menurut Rancangan KUHP, pengadilan akan memilih pelanggaran pekerjaan sosial yang menjadi sanksi pidana jika hakim menjatuhkan hukuman penjara kurang dari 6 bulan atau denda paling banyak kategori II (dua), yaitu Rp. 10.000.000,00. (sepuluh

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.109

<sup>75</sup> Jamilah, A., & Disemadi, H. S., 2020. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. VIII, hlm.31



juta rupiah). Pencantuman perintah pengabdian kepada masyarakat dalam Rancangan KUHP merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris yang mengatur tentang tindak pidana perampasan kemerdekaan kerja/perampasan kemerdekaan.<sup>76</sup>

## H. Tindakan

Seseorang yang tidak dapat dipidana jika terbukti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut Pasal 44 KUHP. Cacat yang dimaksud disebabkan oleh gangguan jiwa atau terhambat oleh penyakit. Pasal 45 dan 46 KUHP mengatur tentang pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun. Sistem Perbuatan diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi:<sup>77</sup> “Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. mengembalikan anak kepada orang tua kandung, wali, atau orang tua angkatnya;
- b. memberikan anak kepada pemerintah agar ia dapat mengikuti sekolah, pembinaan, dan pelatihan karir; atau
- c. serahkan anak itu ke Kementerian Sosial atau Ormas yang memiliki keahlian di bidang persekolahan, pembinaan, dan pelatihan kerja.”

KUHP membedakan antara perbuatan yang diberikan kepada orang dewasa yang tidak mampu lagi memikul tanggung jawab dan perbuatan yang diberikan kepada orang yang cakap dan bertanggung jawab terhadap anak yang dijerat dengan pidana pokok. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak dapat menerima tanggung jawab:<sup>78</sup>

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. kapitulasi pemerintah; atau
- c. menyerah pada seseorang.

Perbuatan yang dianggap sebagai orang yang cakap dan kemudian dikenakan pidana pokok, yaitu:

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Ramadhani, G. S., & Barda Nawawi Arief, P., 2012, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.1, hlm.3

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.4

- a. pencabutan hak mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh narapidana dari kejahatan yang dilakukannya;
- c. perbaikan karena tindak pidana;
- d. pelatihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan institusional.

### **I. Sanksi Tindakan Bagi Korporasi**

Dalam literatur tertentu, kejahatan korporasi disebut sebagai kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah kata yang muncul dalam hubungannya dengan modernitas dan perubahan dalam kehidupan sosial, bukan karena tidak ada alasan atau penjelasan untuk itu. Kejahatan korporasi ini muncul dari perdebatan Edwin Sutherland tentang jenis-jenis kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang sering berafiliasi dan terkait dengan kontroversi yang berbeda di dunia keuangan dan komersial, serta kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, seperti dikutip Yusuf Shofie. melaksanakan rencana aksi ini mengambil bentuk penipuan canggih oleh eksekutif puncak (penipuan tingkat lanjut oleh eksekutif senior) dan kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai kejahatan korporasi. Menurut hukum Indonesia, bisnis atau organisasi hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka menurut hukum pidana jika mereka memenuhi kriteria berikut:<sup>79</sup>

- (1) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dengan badan hukum/badan hukum; dan
- (2) perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam badan hukum/lingkungan/suasana korporasi yang kemudian sesuai dengan badan hukum/akta pendirian perseroan.

Korporasi merupakan subyek tindak pidana, menurut Pasal 45 Rancangan KUHP. Korporasi yang dimaksud adalah badan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya, serta perkumpulan-perkumpulan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, atau badan usaha. badan hukum yang berbentuk badan hukum. Nantinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dibentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang dipersamakan dengan itu.

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pengurus dalam suatu jabatan fungsional dalam struktur organisasi. Korporasi atau orang yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak untuk kepentingan Korporasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam rangka usaha atau operasional Korporasi.

Seseorang dalam kedudukan pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat dari korporasi yang berada di luar kerangka organisasi tetapi memiliki kapasitas untuk mengelola korporasi adalah contoh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal-pasal dalam RKUHP berikut ini mengatur tentang peraturan-peraturan pidana tentang korporasi dan larangan-larangan yang dapat menjerat organisasi-organisasi dalam sistem hukum Indonesia:

1. (Pasal 119 ayat 1) Pidana denda.
2. (Pasal 120 ayat 1) pembayaran ganti rugi
3. (Pasal 120 ayat 1) perbaikan akibat Tindak Pidana
4. (Pasal 120 ayat 1) pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan
5. (Pasal 120 ayat 1) pemenuhan kewajiban adat.
6. (Pasal 120 ayat 1) pembiayaan pelatihan kerja.
7. (Pasal 120 ayat 1) perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh korporasi dari hasil Tindak Pidana.
8. (Pasal 120 ayat 1) pengumuman putusan pengadilan
9. (Pasal 120 ayat 1) pencabutan izin tertentu
10. (Pasal 120 ayat 1) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
11. (Pasal 120 ayat 1) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi yang terbukti telah melakukan tindak pidana

12. (Pasal 120 ayat 1) pembubaran korporasi
13. (Pasal 120 ayat 1) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi

### **RANGKUMAN**

Dalam sistem pidanaanaan Indonesia pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang terdiri dari pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana Tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

### **LATIHAN**

1. Jelaskan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pidana korporasi!
3. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis Pidana tambahan!
4. Apakah sanksi pidana kerja sosial sudah tepat jika diberlakukan di Indonesia? Berikan pendapat saudara!
5. Apa yang dimaksud dengan pidana denda?

### **Rujukan**

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta
- DP, S. H., 2018, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidanaanaan di Indonesia", *Pakuan Law Review* Vol.IV
- Budivaja, L.A. dan Y. Bandrio, 2010, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya", *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19
- Iskandar Wibawa, 2017, "Pidana KerjaSosial Dan Restitusi Sbagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2
- Iwayan Putu Sucana Aryana, 2015, "Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana", *DIH Jurnal Ilmu Hukum* XI

- Jamilah, A., dan Disemadi, H. S., 2020. “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. VIII
- Lepa, V. P., 2014, “Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol.II
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Marpaung, S. T.,2020, “Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan”. *Reformasi Hukum*, 24(1)
- Mulatua, S., dan Nggeboe, F., 2019, “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol.IX
- Puspitasari, I. dan Devintawati, E., 2018, “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol.XX
- Ramadhani, G. S., & Barda Nawawi Arief, 2012, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.I
- Teguh Prasetya, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Warih Anjari, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *E-Journal Widya Yustisia* Vol. I
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

## BAB IV

# SEKILAS TENTANG GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI

### A. Pengertian Grasi

Dalam arti sempit, grasi adalah tindakan membatalkan keputusan hakim tentang hukuman. Dengan kata lain, presiden memiliki kewenangan untuk mengesampingkan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada seseorang. Grasi berasal dari kata Latin *pardonare*, yang dalam bahasa Indonesia berarti “memaafkan”.<sup>80</sup>

Grasi bukanlah upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, melainkan hak prerogatif kepala negara untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, jika grasi yang dirasakan sebagai grasi dapat berujung pada permohonan, seolah-olah grasi dari kepala negara, maka kesalahan terpidana akan diampuni atau segala akibat hukum dari suatu tindak pidana akan dihapuskan. Tidak sekedar diartikan sebagai sesuatu yang menghilangkan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana ketika pengampunan ditiadakan.<sup>81</sup>

Pengampunan tidak selalu dikaitkan dengan pemberantasan suatu kejahatan yang telah diputuskan oleh hakim yang berwenang secara hukum, tetapi dapat juga berlaku untuk topik-topik seperti :

---

<sup>80</sup> C. Djisman Samosir, 2012, “Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan”, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.173

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 174

- a. perubahan jenis hukuman yang akan dijatuhkan hakim, seperti dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup;
- b. pengurangan masa yang akan dilakukan pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana kurungan;
- c. pengurangan jumlah denda, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan bagi pihak yang terpidana.

Penjelasan grasi sebagai pengampunan berupa perubahan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan tindak pidana terhadap terpidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. alinea kedua Pasal 4 menjelaskan bahwa:

(2) Grasi yang diberikan oleh presiden berupa:

- a. peringanan sampai perubahan jenis pidana;
- b. pengurangan kuantitas atau jumlah pidana; atau
- c. penghapusan tentang pelaksanaan pidana

Presiden menganugerahkan pengampunan dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan, khususnya Pasal 14. Permintaan belas kasihan dapat dilakukan oleh Presiden berdasarkan keputusan yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, permohonan grasi dapat diajukan setelah adanya putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya, seseorang dapat meminta belas kasihan yang bertentangan dengan putusan pengadilan negeri jika putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti tidak ada tindakan hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi.<sup>82</sup>

Pengampunan oleh kepala negara tidak selalu menitikberatkan pada penghapusan hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dapat juga menghormati hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim dengan *kracht van gewijsde* atau kekuatan hukum tetap.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 285 .

- a. perubahan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terpidana, seperti dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun;
- b. pengurangan akibat pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana kurungan sebagai ganti pidana denda karena tidak dapat menyampaikan sesuatu yang telah dinyatakan hakim; atau
- c. pengurangan jumlah denda yang telah diputuskan hakim untuk seorang terpidana.

## **B. Bentuk-Bentuk Grasi**

Pemberantasan suatu tindak pidana yang akan diterapkan oleh hakim kepada seorang terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap biasa disebut grasi dalam arti sempit dalam ilmu hukum pidana. Pengampunan, di sisi lain, dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori :<sup>84</sup>

### **a. Grasi**

Grasi berasal dari kata Belanda 'gratie' atau istilah bahasa Inggris 'given.' Grasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Grasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah dipidana.

### **b. Amnesti**

Kata 'amnesti' berasal dari kata Yunani 'amnestia', yang berarti 'melupakan'. Amnesti adalah suatu perbuatan hukum yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah suatu kebijakan yang memberikan status tidak bersalah kepada mereka yang sebelumnya secara sah telah dinilai bersalah. Badan hukum tertinggi suatu negara, seperti badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, memberikan amnesti kepada penjahat atau badan. Amnesti dapat diartikan sebagai suatu pernyataan umum yang menghapus segala akibat hukum pidana yang timbul dari suatu tindak pidana atau serangkaian tindak pidana, dan itu berlaku bagi semua orang yang

---

<sup>84</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.148



mungkin pernah melakukan tindak pidana itu, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang telah dijatuhi pidana. belum pernah. Hakim yang telah ditemukan dan yang belum, yang telah diperiksa dan yang belum, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Amnesti didefinisikan sebagai pengampunan atau pencabutan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan pidana tertentu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### c. Abolisi

Kata abolisi berasal dari kata bahasa Inggris 'abolition', yang mengacu pada penghapusan atau penghapusan eradikasi. Penghapusan mengacu pada penghapusan hak untuk melakukan kejahatan atau penghapusan penerapan hukum pidana. Abolisi, dengan kata lain, adalah putusan untuk menyelesaikan suatu penyelidikan atau peninjauan kembali suatu perkara yang pengadilannya belum mencapai suatu kesimpulan. Presiden berwenang memutuskan seseorang yang telah menentukan pilihan terpidana melalui putusan hakim berdasarkan alasan-alasan umum dalam situasi yang melibatkan aktor-aktor yang terikat pada kepentingan negara dan tidak dapat dikorbankan oleh putusan pengadilan.

#### d. Rehabilitasi

Kata "rehab" berasal dari kata Latin "habilitare," yang berarti "membuat baik." Rehabilitasi merupakan pilihan hukum bagi mereka yang pernah dipenjarakan karena suatu keputusan atau keputusan khusus (militer). Rehabilitasi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "pemulihan ke keadaan semula (asli)" (negara, nama baik). Rehabilitasi menitikberatkan pada perolehan kembali nilai kehormatan, yang tidak bergantung pada hukum tetapi dapat diamati dalam persepsi masyarakat.

Van Hamel berpendapat bahwa aktualitas hukum yang telah hilang sebagai akibat dari penilaian hakim khusus atau formal adalah kekhususan grasi.<sup>85</sup>

### **C. Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia**

Kata "amnesti" berasal dari kata Yunani "amnestia," yang mengacu pada tindakan yudisial yang mengembalikan kepolosan seseorang setelah mereka divonis oleh pengadilan. Amnesti diberikan oleh badan hukum tingkat tinggi di negara bagian, seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif.

Akibat diberlakukannya sistem pembagian kekuasaan, amnesti menjadi salah satu hak yudisial presiden. Amnesti adalah suatu pernyataan yang dibuat terhadap sejumlah besar orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk menghindari akibat hukum pidana dari perbuatan tersebut. Amnesti diberikan kepada mereka yang telah dihukum atau belum dihukum, yang telah diselidiki atau belum diselidiki karena suatu kejahatan. Karena amnesti berlaku untuk banyak orang, maka amnesti berbeda dengan pengampunan, penghapusan, atau rehabilitasi. Pemberian amnesti oleh negara atas pelanggaran politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.<sup>86</sup>

UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Penghapusan mengatur ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang amnesti. Amnesti dan abolisi dapat diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk kepentingan negara, menurut Pasal 1 undang-undang tersebut. Pasal ini (Pasal 1) berkaitan dengan konflik politik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, menurut Pasal 2. Amnesti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menyatakan bahwa amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden atas pelanggaran HAM berat dengan pertimbangan yang layak bagi Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 264.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 287

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 289

Amnesti pertama diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 499 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Penghapusan Bagi Orang Yang Terlibat Pemberontakan, diundangkan pada tahun Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1961, dan diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 272 1961. Presiden Republik Indonesia memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam pemberontakan Daud Beureueh di Aceh, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Pemberontakan, dan Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, Maluku, Irian Jaya, dan daerah lainnya pemberontakan KM.<sup>88</sup>

Sesuai dengan keputusan presiden, amnesti dan abolisi diberikan bagi mereka karena tindak pidana yang pernah dilakukan terhadap:

1. keamanan negara (Bab I Buku II KUHP);
2. martabat kepala negara (Bab II KUHP);
3. kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II KUHP);
4. ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP);
5. kekuasaan umum (Bab VIII Buku II KUHP);
6. keamanan negara (Bab I Buku II KUHP);
7. kewajiban dinas (Bab III dan Bab V Buku II KUHP);
8. ketaatan (Bab IV Buku II KUHP); dan
9. tindak pidana lainnya yang terdapat hubungan sebab dan akibat atau hubungan antara tujuan dan upaya dengan tindak pidana tersebut di atas.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Suharto telah menawarkan amnesti, yaitu amnesti umum dan abolisi, kepada pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Keppres No. 63 Tahun 1977, "demi kepentingan negara dan kesatuan bangsa, serta dalam upaya mendayagunakan segala potensi yang ada untuk pelaksanaan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Timor," amnesti umum dan abolisi diberikan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia.*, hlm.157

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm.159

Ketika Reformasi berlanjut, Presiden B.J. Habibie, sebagai pengganti Presiden Suharto, mengeluarkan Keppres No. 80/1998 pada 24 Mei 1998. Dua lawan politiknya, Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan, diberikan amnesti dan abolisi oleh Presiden Habibie. Presiden Habibie juga mengeluarkan Keppres 123/1998 yang memberikan amnesti kepada tapol Papua Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benedict Kuawamba.<sup>90</sup>

Kemudian, pada tanggal 10 Desember 1999, dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1999 yang memberikan amnesti kepada narapidana aktivis pro-demokrasi, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). di antaranya adalah Budiman Sudjatmiko.

Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2005, tanggal 30 Agustus 2005, memberikan amnesti yang luas dan selanjutnya abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebagaimana tercantum dalam diktum:<sup>91</sup>

1. Dijelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam GAM, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diberikan amnesti dan abolisi secara umum, termasuk semua anggota GAM yang tidak menyerahkan diri kepada penguasa sampai saat ini sedang menjalani atau telah menyelesaikan hukumannya di suatu lembaga. pemasyarakatan.
2. Dengan pemberian amnesti, semua implikasi hukum pidana bagi seluruh anggota GAM dihilangkan. Hak-hak istimewa sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain anggota GAM kemudian diberikan.
3. Penerima amnesti dan abolisi yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya baik warga negara asing (WNA) atau tidak memiliki kewarganegaraan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya.
4. Anggota GAM yang telah melakukan kejahatan yang tidak terkait dengan GAM atau yang telah aktif di GAM dengan menggunakan senjata api sejak pemerintah presiden dibebaskan dari keputusan presiden.

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid.*

5. Apabila anggota GAM melakukan tindak pidana terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Keppres ini, yaitu tanggal 30 Agustus 2005, maka amnesti dan abolisi yang diberikan batal.

## **RANGKUMAN**

Grasi dalam artian sempit merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan istilah lain, presiden memiliki hak untuk meniadakan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim kepada seseorang. Amnesti merupakan sebuah tindakan hukum yang menurut sistem hukum pidana Indonesia merupakan kebijakan yang berisi mengenai pengembalian status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Abolisi merupakan peniadaan dari hak dalam melakukan penuntutan menurut hukum pidana ataupun penghentian dari penuntutan hukum pidana yang dilakukan. Rehabilitasi merupakan pengembalian kewenangan hukum dari seseorang yang telah hilang yang didasarkan atas suatu putusan hakim ataupun berdasarkan putusan hakim yang bersifat khusus (militer).

## **LATIHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan grasi?
2. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk dari grasi!
3. Apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi?

## **Rujukan**

- Widyawati, Anis, dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok
- C. Djisman Samosir, 2012, "Sekelmit tentang Penologi dan Pemasarakatan", Nuansa Aulia, Bandung
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta

## BAB V

# LEMBAGA PELAKSANAAN PIDANA

### A. Rumah Tahanan (RUTAN)

Pada tahap praperadilan, rumah tahanan (rutan) adalah tempat bagi tersangka atau mereka yang dipenjara selama proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pemeriksaan persidangan. Rutan bertanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi penerimaan, pengeluaran, dan tahanan merupakan bagian dari operasional Rutan. Tanggung jawab pusat penahanan dibagi menjadi empat kategori: layanan, pemeliharaan dan ketertiban penjara, manajemen penjara, dan urusan administrasi.<sup>92</sup>

Kepala rumah tahanan atau rutan memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai fungsi dari penerimaan tahanan yaitu:<sup>93</sup>

1. mencatat penerimaan narapidana yang dicatat dalam daftar narapidana berdasarkan tingkat pemeriksaan;
2. melarang penerimaan tahanan jika tidak disertai dengan surat perintah penahanan dan tahanan yang sah;
3. memperkenalkan petugas lapas untuk menggeledah badan dan barang yang dibawa oleh tahanan dengan kewajiban bersikap sopan saat menerima tahanan.
4. Memelihara catatan dengan menyusun daftar tahanan bulanan;
5. menawarkan informasi kepada orang-orang yang penahanan atau penghentiannya akan segera berakhir.

---

<sup>92</sup> Eva Achjani Zulfa *Et.all*, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.68

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm.68-69

Mengeluarkan tahanan dari rutan sebagai dasar keperluan atau kepentingan yaitu sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Masalah ini terbatas pada catatan untuk penyelidikan dan pemeriksaan pengadilan dengan panggilan dari lembaga penahanan.
2. Kecuali dalam keadaan yang jarang terjadi di mana dianggap perlu, tahanan harus kembali selambat-lambatnya pukul 17.00.
3. Penahanan berdasarkan surat dari lembaga penahanan harus dilakukan untuk menghindari penahanan rutin atau penahanan kota.

Petinggi rutan wajib untuk membebaskan tahanan sebagai fungsi dari pembebasan tahanan apabila:<sup>95</sup>

1. mendapatkan surat perintah pemberhentian yang resmi dan sah dari instansi yang dibubarkan dengan alasan tidak diperlukan lagi;
2. Hukuman hakim sebanding dengan lamanya pidana penjara yang dijalani, dan dilaksanakan pada hari yang sama.

Rutan Kelas I (terletak di ibukota provinsi), Rutan Kelas IIA (terletak di kotamadya), Rutan Kelas IIB (terletak di kabupaten), dan Rutan Cabang, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.04 .OPR.07.03 Tahun 1985, dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan wilayahnya, yang kemudian dibagi menjadi tiga wilayah cakupan yang berbeda, yaitu Rutan Kelas I (terletak di kotamadya), Rutan Kelas IIB Menurut klasifikasi umum, tahanan diklasifikasikan menjadi empat kelompok: narapidana AI (tahanan polisi), narapidana AII (tahanan pengadilan negeri), tahanan pengadilan negeri (tahanan AIV), dan narapidana AV (tahanan pengadilan negeri). MA/kasasi).<sup>96</sup>

## **B. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)**

Rupbasan adalah badan penyelenggara negara yang berwenang mengelola barang sitaan dan rampasan negara menurut undang-undang. Pengumpulan tersebut dikoordinir oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sesuai PP

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm.69

<sup>96</sup> *Ibid.*

No. 27 Tahun 1983. Ruang jaga untuk tempat penyimpanan barang sitaan tidak didirikan. pada akhir proses peradilan pidana, melainkan dari awal. Namun, belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas pola kerja dan kepengurusan yang harus dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam menjalankan kegiatannya, khususnya di masyarakat. Masalah-masalah yang timbul akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham menimbulkan masalah berupa ketidakjelasan peraturan, kepengurusan, dan penegakan hukum lainnya yang menyebabkan masalah yang dihadapi; Masalah ini berbanding terbalik dengan apa yang harus dikelola oleh lembaga ini.<sup>97</sup>

### **C. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki badan hukum yang berfungsi sebagai wadah/akomodasi kegiatan pembangunan yang dipimpin oleh negara sebagai tempat pembinaan spiritual agar dapat berfungsi secara teratur dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarkatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi. resosialisasi, serta memberikan

---

<sup>97</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia*, hlm.26



perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan dan keputusan menteri, serta Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan atau kebijakan lain yang terkait dengan lembaga pemasyarakatan, menjadi landasan pelaksanaan tugas narapidana. Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Publik Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.

#### **D. Balai Pemasyarakatan (Bapas)**

Bapas adalah jenis subsistem pemasyarakatan yang digunakan tidak hanya di pengadilan anak tetapi juga di pengadilan orang dewasa. Menurut RUU KUHP, lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang lebih besar dari lembaga pemasyarakatan. Pasalnya, ada sanksi pekerjaan sosial atau semacam pelanggaran

---

<sup>98</sup> Abdullah, R. H, 2015, "*Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX, hlm.53

pengawasan yang harus diterapkan oleh lembaga ini. Ayah mengemban tugas utama yaitu membimbing dan mengawasi narapidana. BAPAS juga melakukan tugas-tugas seperti melakukan penelitian untuk persidangan pengadilan dan persidangan TPP di Lapas, mendaftarkan klien masyarakat, menghadiri sidang di pengadilan negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan bantuan bimbingan kepada mantan orang dewasa, anak-anak, dan klien masyarakat yang membutuhkannya, dan melakukan tugas-tugas pendampingan masyarakat.<sup>99</sup>

1. melakukan penelitian masyarakat (litmas) sebagai salah satu jenis penelitian dalam membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara kenakalan remaja (case report), menentukan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak dan peserta didik di lembaga pemasyarakatan anak, menetapkan program pengawasan di Rutan, dan menetapkan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Memberikan bimbingan sosial dan pekerjaan kepada klien di Lapas.
3. Memberikan pelayanan kepada instansi lain dan masyarakat umum yang meminta dan membutuhkan data atau hasil penelitian masyarakat untuk pelanggan tertentu.
4. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan kegiatan sukarela yang mencakup tanggung jawab memberikan arahan.
5. Melakukan pengawasan terhadap anak yang telah divonis oleh pengadilan, seperti pengawasan pidana, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pendampingan.

UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berisi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan peran bapas antara lain:

- a. asistensi penyidik dalam melaksanakan perjanjian diversi bagi tindak pidana anak;
- b. bantuan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi;

---

<sup>99</sup> Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, hlm. 90-91.

- c. pelaksanaan berdasarkan putusan hakim;
- d. pelaksanaan tindak pidana pekerjaan sosial di suatu lokasi tertentu sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan;
- e. melakukan penelitian sebagai syarat proses peradilan ketika kasus anak diadili.

## **RANGKUMAN**

Rumah tahanan (rutan) adalah salah satu subsistem pemasyarakatan pada masa praajudikasi yang menjadi tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rupbasan adalah institusi yang berdasarkan Perundang-undangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki pengertian yaitu suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana yang dilakukan oleh negara sebagai tempat pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Bapas adalah suatu subsistem pemasyarakatan yang berperan tidak hanya dalam peradilan anak saja, tetapi juga memiliki peran dalam peradilan dewasa.

## **LATIHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan Rumah Tahanan?
2. Jelaskan perbedaan balai pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan!
3. Sebutkan tugas dan fungsi kepala rutan dalam penerimaan tahanan!

## **Rujukan**

- Abdullah, R. H, 2015, "*Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX
- Widyawati, Anis, dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok
- Zulfa, Eva Achjani Et.all, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, RajaGrafindo Persada, Depok

## BAB VI

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN

### A. Proses/Gagasan Perkembangan Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah kerangka berlandaskan Pancasila yang mengatur tentang arah dan batas-batas warga binaan pemasyarakatan (tahanan, murid, dan nasabah pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak agar tetap berhubungan dengan keluarga serta orang tertentu

Menurut Dirjen Pemasyarakatan, sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi dalam 3 periode yaitu:<sup>100</sup>

#### 1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

biasanya digambarkan dengan pohon beringin, yang dimaknai sebagai perlindungan dan pemikiran baru bahwa tujuan pemerajaraan adalah pemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan hadirnya konsep baru yang dikemukakan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang biasanya digambarkan dengan pohon beringin yang dimaknai sebagai perlindungan dan pemikiran

<sup>100</sup> <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, dikutip tanggal 6 februari 2022 pukul 23.45

baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan mengalami modifikasi pada Konferensi Lembaga Pemasyarakatan Direktorat tahun 1964 di Lembang Bandung, di mana ia digambarkan sebagai anggota masyarakat yang berharga ke dalam integritas kehidupan masa lalu.

## 2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Hal itu ditandai dengan berdirinya kantor-kantor BISPA (Pemasyarakatan Pembinaan dan Pengentasan Anak) yang jumlahnya mencapai 20 unit hingga tahun 1969. Ini merupakan masa coba-coba di bidang pemasyarakatan, gejala yang pertama kali muncul pada awal transisi dari skenario lama ke skenario baru. Nama lembaga pemasyarakatan diubah menjadi komunitas tuna komunal.

## 3. Periode pemasyarakatan III ( 1975-sekarang )

Era Pemasyarakatan dimulai pada tahun 1975 dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, yang mengeksplorasi penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional pemasyarakatan, fasilitas kepegawaian, fasilitas keuangan, dan fasilitas fisik. Struktur organisasi dikoreksi dengan pembatasan nama program bina lingkungan yang terjadi pada nama aslinya.

Akibatnya, dengan pembentukan sistem penjara, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan dan pengembangan murid, yang dipelihara, diarahkan, dan diperlengkapi untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada narapidana dan siswa berdasarkan sistem pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan di dalam Lapas dan Pembina di luar Lapas (BAPAS).

## **B. Prinsip-Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan**

Sepuluh Pokok Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Pemasyarakatan) dirumuskan pada saat diselenggarakan Konferensi Pelayanan Direktorat

Pemasyarakatan yang pertama di Lembang , Bandung pada tanggal 27 April 1964 :<sup>101</sup>

- a. Sebagai tujuan, melindungi, membatasi, atau membatasi mereka, dan memberikan bekal hidup bagi mereka agar masyarakat dapat memenuhi fungsinya sebagai warga negara yang baik dan berharga.
- b. Tidak ada penuntutan pidana yang dilakukan sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh atau terhadap narapidana.
- c. Ini bukan tentang mereka ketika mereka memberi nasihat.
- d. Mereka tidak memiliki hak istimewa yang membuat mereka lebih buruk atau lebih buruk daripada sebelum mereka dihukum, menurut negara bagian.
- e. Anak-anak tidak boleh dikucilkan dari masyarakat sampai mereka kehilangan (dibatasi) kebebasan yang melekat pada diri mereka.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada siswa dan siswa tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghabiskan waktu.
- g. Nasehat dan arahan aparat penegak hukum, yang kemudian akan disampaikan kepada mahasiswa, harus didasarkan pada ideologi negara Indonesia yang harus berlandaskan Pancasila.
- h. Pelajar di Lapas adalah seperti pasien sakit yang perlu dirawat agar mereka mengerti bagaimana kegiatan ilegal mereka sebelumnya telah merugikan diri mereka sendiri, lingkungan, dan lingkungan, dan kemudian mereka dapat dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Hanya batasan waktu berupa hukuman yang dikenakan kepada narapidana dan murid.
- j. Aparat penegak hukum akan memberikan bimbingan dan kegiatan kepada siswa, serta fasilitas yang sesuai, sesuai dengan aturan dan peraturan yang mengatur mereka.

### **C. Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu pengaturan yang membahas tentang arah dan batas-batas, serta tata cara pembinaan

---

<sup>101</sup> *Ibid*

Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas Narapidana Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, berbunyi “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana kembali, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, serta aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Menurut Pasal 3, sistem pemasyarakatan harus berfungsi untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat, sehingga dapat melanjutkan perannya sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, gagasan-gagasan baru tentang fungsi pemidanaan, yang tidak lagi hanya sebagai pencegah tetapi juga sebagai upaya untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana, telah berada dalam suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan, yang telah di tempat selama lebih dari tiga puluh tahun.

Sistem penjara, yang terutama terdiri dari retribusi dan pemenjaraan, serta institusi "rumah penjara", secara bertahap diakui sebagai sistem dan metode yang berbeda dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pembinaan yang tepat diperlukan agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan, dan kembali kepada anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas diri, keluarga, dan lingkungannya. Juga perlu diberikan pembinaan yang lebih mengasuh dan membina agar kejahatan di kemudian hari dapat dihindari. Akibatnya, sistem pembinaan narapidana dan anak kriminal berubah secara radikal sejak 1964, bergeser dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17

Juni 1964, lembaga yang dulunya bernama Lapas dan Rumah Pendidikan negara diubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Karena Sistem Pemasyarakatan adalah kumpulan unit penegakan hukum pidana, pelaksanaannya terkait erat dengan evolusi gagasan hukuman yang luas. Tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan Narapidana kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik, tetapi juga harus melindungi masyarakat dari kemungkinan Narapidana mengulangi perbuatan pidananya, dan merupakan aplikasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pancasila

Narapidana, Siswa Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan berhak atas bimbingan rohani dan jasmani, serta berhak beribadah dengan orang luar dan pihak lain, memperoleh informasi melalui media cetak dan elektronik, serta berkembang dalam pendidikannya. serta orang lain. Pelibatan masyarakat juga diperlukan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, baik dalam hal penyuluhan maupun sikap penyambutan kembali terpidana yang telah menyelesaikan masa pidananya.

Kemudian untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut maka dibentuklah Satuan Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melakukan pembinaan, dibentuknya Balai Pembinaan Pemasyarakatan, serta pertimbangan kepada Menteri mengenai tata cara yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. sistem, dan Tim Pemantau Pemasyarakatan yang akan memberikan saran dan pendapat.

#### **D. Sekilas Perkembangan Sistem Kepenjaraan di Negara Barat**

##### **1. Sistem Pennsylvania**

Orang-orang di sistem Pennsylvania lebih cenderung menjadi sasaran masa penjara, hukuman penjara, dan pengalaman lain di dalam sel. Kecuali menjaga sel, terpidana tidak boleh berinteraksi dengan siapa pun. Sangat penting untuk meneliti sejarah kejahatan perampasan kemerdekaan, khususnya pemenjaraan, untuk mempelajari lebih jauh tentang kejahatan perampasan kemerdekaan. Hukuman penjara pertama kali diketahui



dilakukan di sel-sel narapidana yang dirawat di Pennsylvania (AS), di mana terpidana menjalani hukumannya sendirian di sebuah ruangan kecil untuk menghindari kontaminasi. Sistem ini dikenal sebagai sistem Pennsylvania.<sup>102</sup>

## 2. Sistem Auburn

Hanya mereka yang dihukum pada malam hari yang dikurung di sel mereka sendiri, sementara mereka yang dihukum pada siang hari dapat bekerja sama tetapi dilarang berkomunikasi, sehingga dinamakan "sistem senyap". Dalam sistem ini, narapidana dianggap lebih penyayang karena hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan kerajinan. Pekerjaan ini dapat dilakukan sepanjang hari, tetapi malam dipisahkan dari siang. Metode ini dikenal sebagai sistem campuran karena memisahkan tahanan pada malam hari tetapi hanya pada malam hari, sementara mereka bekerja pada siang hari dengan catatan bahwa mereka tidak diizinkan untuk berbicara tentang apa pun selain pekerjaan. Sistem diam adalah nama yang diberikan untuk sistem ini.<sup>103</sup>

## 3. Sistem Irlandia

Ini adalah sistem progresif, artinya diterapkan secara brutal pada awalnya setelah berperilaku baik, kemudian hukumannya diturunkan. Tingkat eksekusi yaitu:

- a. Modus Pengadilan Terpidana atau akan diasingkan di sel sepanjang siang dan malam selama masa percobaan, tergantung pada perilaku terpidana.
- b. Bekerja di tingkat publik. Pada fase ini, pihak terhukum dipindahkan ke lokasi yang berbeda dan dipaksa untuk bekerja sama dengan orang lain. Tingkat pekerjaan umum preson akan dipisahkan menjadi empat kelas, dengan kelas terendah dimulai dari bawah dan naik setelah kredensial diperoleh.
- c. Para terpidana dibebaskan dengan kesepakatan dan diberikan tiket di *Life Ticket Level* (tiket cuti penjara). Sebuah tiket kehidupan adalah tiket yang menyatakan bahwa meninggalkan

---

<sup>102</sup> Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press, Jakarta, hlm. 106

<sup>103</sup> *Ibid.*

penjara tanpa kesepakatan yang disepakati tidak diperbolehkan dan bahwa semua hukum dan peraturan yang berlaku harus diikuti.

Sistem Progresif muncul di Inggris dan Irlandia pada pertengahan abad kesembilan belas sebagai tanggapan terhadap sistem Auburn. Periode diatur dalam sistem progresif ini, yang mencakup periode persiapan untuk menjalani tahap kurungan sistem Pennsylvania dalam sel untuk jangka waktu tertentu, setelah itu para pihak akan diberikan pilihan untuk bekerja menurut metode Auburn oleh petugas penjara. Sistem Progresif kemudian mengikuti pola sel dengan pelepasan bersyarat, meskipun faktanya tampaknya lebih banyak suara manusia yang menolak sistem ini diganti dengan sistem sebelumnya.<sup>104</sup>

#### 4. Sistem Elmira.

Sistem Elmira, juga dikenal sebagai Reformasi, diciptakan untuk orang-orang yang dipenjara dan berusia di bawah 30 tahun. Tujuannya adalah membantu terpidana menjadi anggota masyarakat yang berharga. Ada banyak tingkatan hukuman dalam sistem ini. Fokusnya adalah pada upaya untuk memulihkan mereka yang telah dikutuk. Terpidana diberikan sekolah dan pekerjaan dengan gaji, sedangkan hukuman ditentukan oleh perilaku terpidana di penjara, bukan oleh hakim. Dalam sistem ini, terpidana telah menawarkan instruksi, pendidikan, dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>105</sup>

#### 5. Sistem Osborne

Karena Thomas Mott Osborne menemukan teknik ini, maka teknik ini dikenal sebagai sistem Osborne. Sistem ini didasarkan pada pemerintahan sendiri, yang berarti dijalankan oleh, untuk, dan oleh narapidana di penjara. Kemudian, di bawah apa yang dikenal sebagai Pemerintahan Sendiri, Thomas Mott Osborne menetapkan sistem pidana kehilangan kebebasan di mana narapidana dipantau oleh seorang mandor atau pengawas yang dipilih dari antara narapidana untuk melakukan kerja di dalam dan di luar penjara.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 109

## **RANGKUMAN**

istem pemasyarakatan merupakan sebuah tatanan tentang arah serta batasan juga cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan ) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Terdapat prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang dikenal Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan). Sistem Pemasyarakatan merupakan tatanan yang membahas mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang didasarkan oleh Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, maupun masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan supaya dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, juga dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **LATIHAN**

1. Sebutkan isi dari pasal 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai asas pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan!
2. Sebutkan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem *pensylvania*!

## **Rujukan**

Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press, Jakarta  
<http://lpkjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

## BAB VII

# SISTEM PEMASYARAKATAN BARU

### A. Pembinaan Narapidana

Narapidana tidak lagi dianggap sebagai objek pertumbuhan dalam sistem pemasyarakatan yang baru, melainkan sebagai subjek pembinaan. Proses pemasyarakatan narapidana merupakan hasil pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, yang meliputi materi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prosedur koreksinya adalah sebagai berikut:<sup>107</sup>

#### a. Tahap pertama

Sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana, pembinaan awal didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pemaparan terhadap lingkungan yang disebut maapenaling. Berdasarkan hasil penelitian tentang motivasi melakukan tindak pidana, tahap ini dapat direncanakan dan dapat dilakukan upaya pembinaan yang sesuai, khususnya upaya pendidikan. Informasi ini dapat dikumpulkan melalui keluarga, atasan atau majikan, teman, atau pejabat kasus (misalnya, hakim).

Tahap pertama adalah tahap pengamanan maksimal, karena seorang narapidana masih dikarantina dan diawasi secara ketat selama beberapa hari agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan Lapas yang berbeda nyata dengan masyarakat di luar Lapas.

---

<sup>107</sup>Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W, 2021, “*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*”, Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol.III, hlm.136.

#### b. Tahap kedua

Tahap kedua adalah tahap keamanan menengah, yang melibatkan pelatihan lebih lanjut yang berlangsung antara 1/3 dan 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. Narapidana dapat diberikan tanggung jawab pada tahap ini, serta rasa harga diri dan etiket, untuk menciptakan kepercayaan dan mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap narapidana. Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP) menilai sifat, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan untuk maju ke tahap ini.

#### c. Tahap ketiga

Langkah keamanan minimum kadang-kadang dikenal sebagai tahap ketiga. Tahap integrasi didefinisikan sebagai masa perkembangan yang melampaui setengah hingga setidaknya dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya. Pada titik ini, forum pertumbuhan diperluas dengan mengizinkan asimilasi dengan orang-orang di luar institusi. Mengikuti ibadah masyarakat, berolahraga, bersekolah di sekolah umum, bekerja di instansi swasta atau instansi lain, melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengambil cuti kerja, dan sebagainya. Namun, pada saat pelaksanaannya masih dalam kendali dan instruksi otoritas pemasyarakatan.

#### d. Tahap keempat

Tahap integrasi adalah nama lain untuk langkah ini. Narapidana dapat diberikan pembebasan (*veroordeling invrijheidstelling*) jika prosedur pembinaan berjalan lancar dan baik, seperti yang diusulkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP).

### **B. Tujuan Pembinaan**

Pada tanggal 27 April 1964, pada pembukaan Musyawarah Dinas Pemasyarakatan yang tertuang dalam Program Pemasyarakatan, yang dijadikan landasan lahirnya sistem pemasyarakatan Indonesia, yang kemudian menjadi penetapan sepuluh (sepuluh) prinsip pokok. lembaga pemasyarakatan yang

memuat tata cara penanganan perkembangan narapidana Indonesia, yaitu:<sup>108</sup>

1. Sebagai warga negara yang baik dan penolong dalam masyarakat, orang yang hilang harus dilindungi dengan memberikan bekal atau petunjuk hidup.
2. Penetapan pidana bukanlah tindakan balas dendam yang direstui negara.
3. Bimbingan, bukan hukuman, adalah satu-satunya cara untuk mendorong pertobatan.
4. Negara tidak berhak membuat keadaan narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama hilangnya kebebasan bergerak, seorang tahanan harus diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh dibuang.
6. Tugas yang diberikan kepada narapidana tidak dapat menyita waktu atau hanya untuk kepentingan lembaga atau negara; sebaliknya, pekerjaan itu harus membangun negara.
7. Pancasila harus digunakan untuk membimbing dan mendidik masyarakat.
8. Setiap orang adalah manusia yang berhak diperlakukan demikian, meskipun telah sesat. Tidak boleh ada tanda-tanda bahwa narapidana adalah pelaku kekerasan.
9. Hanya pidana kehilangan kemerdekaan yang dijatuhkan kepada narapidana dan murid.
10. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas dalam sistem pemasyarakatan yang dapat melayani tujuan rehabilitatif, korektif, dan pendidikan.

Tujuan pemidanaan memiliki dua bagian dasar dalam hal pemidanaan:<sup>109</sup>

- (1) Aspek pencegahan tindak pidana di masyarakat.
- (2) Aspek perlindungan dari individu atau pelaku kejahatan.

Tujuan pemidanaan dibagi menjadi dua (dua) bagian:

1. Pencegahan Khusus adalah tindakan pidana yang bertujuan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi.

---

<sup>108</sup>Wulandari, S, 2016, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.IX, hlm.133

<sup>109</sup>*Ibid*

2. Pencegahan pemidanaan secara umum, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kesepakatan dan tujuan yang lebih luas agar orang tidak melakukan kejahatan.

### **C. Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan**

Berikut ini adalah 10 konsep dasar perawatan pemasyarakatan bagi narapidana Indonesia.<sup>110</sup>

1. Orang hilang yang kebetulan menjadi tawanan harus dirawat dan dijaga dengan memberikan bekal dan pedoman hidup agar menjadi warga negara yang baik dan produktif dalam masyarakat.
2. Penetapan pidana bukanlah tindakan balas dendam yang direstui negara.
3. Bimbingan, bukan hukuman, adalah satu-satunya cara untuk mendorong pertobatan.
4. Negara pasti dilarang membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih buruk dari sebelum ia bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan dan tidak berhak melakukannya.
5. Narapidana harus diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat daripada diasingkan sementara kehilangan kebebasan bergerak mereka.
6. Kegiatan yang dibebankan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu atau menguntungkan lembaga atau negara; itu juga harus membangun negara sesuai dengan hukum.
7. Pancasila harus digunakan untuk membimbing dan mendidik masyarakat.
8. Setiap orang adalah manusia yang berhak diperlakukan demikian, meskipun telah sesat. Itu tidak boleh digunakan untuk menghakimi atau membuktikan bahwa seorang tahanan adalah seorang kriminal.
9. Hanya hilangnya kemerdekaan yang dikenakan kepada narapidana dan mahasiswa.
10. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas dalam sistem pemasyarakatan yang dapat melayani tujuan rehabilitatif, korektif, dan pendidikan.

---

<sup>110</sup>Wulandari, S, 2016, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.IX, hlm.133

Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan merupakan metode pembinaan narapidana yang berbasis Pancasila, di mana pembinaan diberikan dalam tahapan pembinaan dan pendidikan yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan terpidana. Prosedur ini berlanjut selama penjahat menjalani masa pembatasan pergerakan, yang dapat terjadi baik di dalam maupun di luar tembok penjara.

Menurut sepuluh (10) asas itulah yang pada akhirnya menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan sistem pidana Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan merupakan suatu cara dan upaya yang ditujukan untuk mengubah suatu pola atau tatanan. Pembinaan adalah proses mendidik, membimbing, dan mengarahkan suatu kegiatan secara sistematis dan terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan yang maksimal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Perlindungan adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka menjaga masyarakat dari tindak pidana yang berulang-ulang dilakukan warga binaan pemasyarakatan, serta untuk memberikan bekal dan pedoman hidup kepada warga binaan pemasyarakatan yang ingin menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- b. Kesetaraan perlakuan dan pelayanan mengacu pada narapidana yang menerima perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.
- c. Pendidikan dan bimbingan mengacu pada penerapan pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, seperti menanamkan semangat kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kemampuan untuk beribadah.
- d. Martabat manusia menuntut narapidana untuk diperlakukan sebagai manusia bahkan ketika mereka berada di penjara.
- e. Satu-satunya penderitaan adalah hilangnya kemerdekaan; itu adalah narapidana yang harus dipenjara selama jangka waktu tertentu agar negara dapat memperbaikinya.

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hlm.136



- f. Terjaminnya hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarganya dan orang-orang tertentu yang selama narapidana berada di dalam Lapas harus dekat dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh dikucilkan, misalnya berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke penjara anggota masyarakat bebas, dan kesempatan berkumpul dengan teman dan keluarga, seperti program liburan mengunjungi keluarga.

#### **D. Tempat Pembinaan**

##### **1. Rumah Tahanan (RUTAN)**

Sedangkan tahap praperadilan, rumah tahanan merupakan salah satu subsistem pemasyarakatan dimana tersangka atau terdakwa ditahan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tugas Rutan adalah menjaga, membimbing, dan membina tersangka atau individu yang berada di bawah yurisdiksi hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah menerima narapidana, membebaskan narapidana, dan membebaskan narapidana. Jika disebutkan, tanggung jawab penjara antara lain melayani narapidana, menjaga keamanan dan ketertiban penjara, mengelola pusat penahanan, dan menangani masalah administrasi.<sup>112</sup>

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kepala rutan sebagai fungsi dari penerimaan tahanan adalah:<sup>113</sup>

1. mencatat penerimaan narapidana dalam daftar narapidana berdasarkan tingkat pemeriksaan;
2. tidak boleh menerima tahanan kecuali disertai dengan surat keterangan penahanan yang sah dan verifikasi identitas tahanan;
3. tidak boleh menerima tahanan kecuali disertai dengan surat keterangan penahanan yang sah dan verifikasi identitas tahanan
4. menyusun daftar tahanan bulanan;
5. memberitahukan kepada narapidana yang mendekati akhir masa tahanannya atau yang telah diperpanjang masa tahanannya.

---

<sup>112</sup> Eva Achjani Zulfa *Et.all*, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.68

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm.68-69

Berikut ini adalah beberapa kepentingan yang telah digunakan untuk membenarkan pembebasan tahanan dari penjara.<sup>114</sup>

1. Tahanan dapat dibebaskan untuk keperluan penyelidikan atau pemeriksaan pengadilan dengan bantuan panggilan dari lembaga penahanan.
2. Kecuali dalam keadaan luar biasa bila dianggap perlu, narapidana harus kembali sebelum pukul 17.00.
3. Tahanan harus dipindahkan dari tahanan penjara ke tahanan kota atau tahanan rumah berdasarkan surat resmi dari lembaga penahanan.

Pejabat penjara memiliki wewenang untuk membebaskan tahanan dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat berikut.<sup>115</sup>

1. mendapatkan surat perintah pembebasan penahanan dari instansi atau pihak yang menahan penahanan dengan alasan bahwa penahanan tidak diperlukan lagi; 2. pidana yang dijatuhkan sesuai dengan lamanya pidana penjara yang akan dijalani dan dilaksanakan pada hari yang sama.

Rutan Kelas I (terletak di ibukota provinsi), Rutan Kelas IIA (terletak di kotamadya), Rutan Kelas IIB (terletak di kabupaten), dan Rutan Cabang (terletak di kabupaten), menurut Menteri Kehakiman Republik Keputusan Indonesia M.04.OPR.07.03 Tahun 1985, mengklasifikasikan tiga jenis rumah tahanan berdasarkan wilayahnya, yang dibagi menjadi tiga cakupan tingkat regional yang berbeda. Sedangkan tahanan diklasifikasikan menjadi AI (tahanan polisi), AII (tahanan jaksa), AIII (tahanan pengadilan negeri), AIV (tahanan pengadilan tinggi/banding), dan tahanan menurut kategorisasi umumnya. (tahanan MA/kasasi) AV (tahanan MA/kasasi) AV (tahanan MA).<sup>116</sup>

## **2. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah badan hukum yang dapat menjadi wadah/akomodasi kegiatan pembinaan bagi

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm.69

<sup>116</sup>*Ibid.*

terpidana, baik lahir maupun batin, agar dapat hidup teratur kembali di masyarakat, menurut sistem hukum Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan adalah fasilitas milik pemerintah yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan didasarkan pada konsep perlindungan, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan dijamin hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang terpilih.

Lembaga Pemasyarakatan dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan narapidana, dengan tujuan tercapainya pemidanaan yang terpadu, yaitu membina dan memulihkan kesatuan kehidupan masyarakat yang baik dan bermanfaat. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat akan mendapatkan sosialisasi dan perlindungan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan sedang dalam proses menjalankan tugas pokok dan kegiatannya. Landasan hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sejumlah undang-undang. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan, serta Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan dan kebijakan lainnya, merupakan contoh peraturan pemerintah.

### **3. Balai Pemasyarakatan (Bapas)**

Bapas adalah jenis subsistem pemasyarakatan yang terlibat tidak hanya dalam peradilan anak tetapi juga dalam peradilan orang dewasa. Peran Bapas dalam Rancangan KUHP lebih besar dibandingkan dengan Lapas. Hal ini karena adanya sanksi pekerjaan sosial atau bentuk pengawasan kriminal lainnya, yang keduanya merupakan bagian dari lembaga ini. Tanggung jawab utama lembaga pemasyarakatan adalah memberikan arahan dan pengawasan kepada narapidana. Selanjutnya lembaga pemasyarakatan melakukan penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas, mendaftarkan klien masyarakat, menghadiri

sidang pengadilan dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan bantuan pembinaan kepada mantan narapidana dewasa, anak, dan klien masyarakat yang membutuhkan itu, dan melakukan tugas pembimbingan kemasyarakatan yaitu:<sup>117</sup>

1. Menyelenggarakan penelitian masyarakat (litmas) untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara kenakalan remaja (laporan kasus), menetapkan program pembinaan narapidana di Lapas dan siswa pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak, menetapkan program penanganan narapidana di Rutan , dan menetapkan bimbingan program dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Menyediakan klien lembaga pemasyarakatan dengan sosial (perawatan setelah) dan bimbingan kerja.
3. Memberikan layanan kepada lembaga lain dan masyarakat umum yang membutuhkan data atau temuan dari penelitian komunitas klien tertentu, sesuai dengan persyaratan dan hukum yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela saat melakukan tanggung jawab bimbingan.

### **E. Metode Pembinaan**

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hal perlakuan yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bentuk pembinaan terhadap tindak pidana itu sendiri. Upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana (WBP) menurut sistem hukum Indonesia yang mengatur tentang perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia yang menurut sistem pemasyarakatan tidak lagi hanya terfokus pada upaya melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana (WBP) menurut sistem hukum Indonesia yang mengatur tentang perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia yang menurut sistem pemasyarakatan tidak lagi hanya terfokus pada pemenjaraan.<sup>118</sup>

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya sebagai tempat pembalasan dan kini menjadi tempat pembinaan, akan

---

<sup>117</sup> Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, hlm. 90-91.

<sup>118</sup> Pettanase, I, 2019, "Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan", *Solusi* Vol.XII, hlm.57.

berubah akibat penggunaan sistem lembaga pemasyarakatan sebagai teknik pembinaan narapidana. Jenis bimbingan yang diberikan kepada narapidana telah berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi.<sup>119</sup>

1. Pembinaan berupa hubungan kekeluargaan langsung antara pembina dan binaan;
2. Pembinaan persuasif, yaitu berusaha mempengaruhi perilaku melalui contoh;
3. Pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan metodis;
4. Pertumbuhan pribadi, yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, kecerdasan, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental, dan spiritual.

## **RANGKUMAN**

Pada sistem pemasyarakatan yang baru, narapidana tidak lagi dipandang obyek pembinaan, melainkan dipandang sebagai subyek dari pembinaan itu sendiri. Proses pemasyarakatan bagi narapidana merupakan realisasi dari pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara yang mengandung materi pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Terdapat Sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia dan terdapat 3 jenis lembaga pembinaan bagi narapidana yaitu lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan balai pemasyarakatan. Gagasan-gagasan mengenai fungsi pemidanaan menurut sistem hukum Indonesia yang menganut ideologi Pancasila bukan lagi hanya berfokus kepada penjeraan tetapi juga merupakan suatu upaya untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menurut suatu sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.

---

<sup>119</sup>*Ibid*, hlm.63

## **LATIHAN**

1. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam pembinaan narapidana!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prevensi general dan prevensi spesial!
3. Sebutkan 4 tugas pembimbingan kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan!

## **Rujukan**

- Zulfa, Eva Achjani Et.all, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, RajaGrafindo Persada, Depok
- Pettanase, I, 2019, "Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan", Solusi Vol.XII
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W, 2021, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol.III
- Wulandari, S, 2016, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.IX

## BAB VIII

# REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT

### A. Pengertian Remisi

Meskipun Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak secara jelas menyebutkan pengertian remisi, tetapi setiap narapidana dan narapidana anak yang menjalani pidana penjara dan kurungan sementara dapat diberikan remisi apabila terpidana berperilaku baik selama menjalani hukuman.<sup>120</sup>

Pengertian remisi diatur dalam Pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana, yang menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada terpidana dan anak pidana yang memenuhi syarat. Remisi adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *remissie* (lihat juga; *gratie*) (*vermindering duur van straf*), yang berarti pengurangan masa pidana. Dalam bahasa Belanda, remisi berarti pengurangan atau pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.<sup>121</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa remisi bukan lagi pemberian, melainkan hak narapidana yang telah memenuhi kriteria tertentu. Tujuan pemberian remisi adalah untuk memotivasi setiap narapidana untuk mengembangkan atau membina diri agar dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun

<sup>120</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia*, hlm.127

<sup>121</sup> Dindin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 372.

1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hubungan remisi sebagai hak narapidana. Menurut pasal tersebut, salah satu hak narapidana adalah hak untuk dikurangi hukumannya (remisi). Jika seorang narapidana telah memenuhi prasyarat berupa tanggung jawab untuk berperilaku baik, ia dapat memenuhi syarat untuk remisi.<sup>122</sup>

## **B. Dasar Hukum Remisi**

Pemberian remisi didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaannya, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 14 ayat 1 huruf I UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.
- b. Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan
- c. PP Nomor 99 Tahun 2012 Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Ketentuan Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan;
- d. Keputusan Remisi Nomor 174 Tahun 1999 oleh Presiden Republik Indonesia;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Pidana Khusus Bagi Narapidana Yang Kehilangan Kemerdekaan Pada Hari Dekade;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.O4-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana;
- g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Khusus Kalimat Pada Peringatan Enam Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Reformasi Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan;

---

<sup>122</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi



- i. Keputusan Menteri Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi; ii. Keputusan Menteri Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi; iii. Keputusan Menteri Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi; iv.
- j. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus Pada Hari Raya Natal 1999 dan Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000;
- k. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana dan Pidana;
- l. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang
- m. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Remisi Khusus Tertunda, Remisi Khusus, dan Remisi Tambahan Bersyarat;
- n. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2001 tentang Penjelasan Remisi Khusus Tertunda, Remisi Khusus Bersyarat, dan Remisi Tambahan.

### **C. Jenis-Jenis Remisi**

Ada tiga kategori remisi, menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.<sup>123</sup>

- (1) Pada peringatan 17 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, narapidana diberikan remisi umum.
- (2) Pada hari raya keagamaan yang diperingati oleh terpidana dan anak pidana yang bersangkutan, diberikan remisi khusus. Jika agama tertentu memiliki lebih dari satu jenis hari raya keagamaan dalam satu tahun tertentu, hari yang paling dihormati akan dipilih oleh pemeluk agama tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana atau anak pidana terlibat dalam menjalani pidana:
  - a. melakukan pelayanan kepada negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;

---

<sup>123</sup> Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

- c. menyelesaikan tindakan yang membantu kegiatan pembangunan di Lapas, diberikan remisi tambahan lembaga pemasyarakatan;
- d. mendapatkan remisi dasawarsa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-HN02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berikut kategori remisi yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999:<sup>124</sup>

- a. Narapidana yang secara sukarela menjadi pendonor organ dan darah berhak mendapatkan remisi tambahan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ dan Donor Darah mengatur tentang pemberian remisi kepada Narapidana yang telah rela memberikan organ dan darahnya. Dapat disimpulkan bahwa remisi ini hanya diberikan kepada narapidana atau narapidana yang menjadi pendonor organ dan darah, dengan tunduk pada kriteria dan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tambahan remisi diberikan sampai dengan 6 (enam) bulan berdasarkan jumlah pendonor yang dilakukan oleh narapidana atau narapidana, menurut Pasal 5 aturan tersebut.
- b. Remisi tindak lanjut umum dan remisi tindak lanjut khusus adalah dua jenis remisi tindak lanjut yang tersedia. Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum memperoleh penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat memperoleh remisi umum berikutnya. Remisi khusus tambahan adalah remisi khusus yang diberikan kepada terpidana dan pidana anak yang telah menjalani pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan belum mendapat penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari raya keagamaan sesuai dengan agamanya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>124</sup> Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, hlm. 109-110.

Republik Indonesia Nomor M.HN-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Lanjutan mengatur tentang remisi sekunder tersebut.

- c. Remisi Dalam Keadaan Khusus Remisi tertunda adalah remisi tertentu yang diberikan kepada terpidana dan keturunan kriminal yang diberikan dan dilakukan setelah yang bersangkutan berubah kedudukan menjadi narapidana, dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Sedangkan remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan kepada pelanggar dengan syarat menjalani pidananya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah hari raya keagamaan yang bersangkutan.

#### **D. Prosedur Pemberian Remisi**

Berikut tata cara pemberian remisi berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi:

##### **a. Remisi secara umum**

Tata cara pemberian remisi umum adalah sebagai berikut:

- 1) Narapidana mendapat remisi untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 2) Narapidana diberikan remisi selama 3 (tiga) bulan pada tahun kedua.
- 3) Pada tahun ketiga, narapidana diberikan penangguhan hukuman empat bulan.
- 4) Setiap tahanan tahun keempat dan kelima menerima penangguhan hukuman lima bulan.
- 5) Dari tahun keenam ke depan, narapidana diberikan remisi enam bulan setiap tahun.

Remisi umum dihitung sebagai berikut:

- 1) Bagi pelaku tindak pidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan, diberikan remisi selama satu bulan.
- 2) Remisi bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 12 (dua belas) bulan atau lebih adalah 2 (dua) bulan.

### b. Remisi dalam Keadaan Khusus

Berikut cara pemberian remisi luar biasa:

- 1) Narapidana mendapat remisi untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 2) Setiap narapidana tahun kedua dan ketiga menerima remisi satu bulan.
- 3) Remisi 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari diberikan masing-masing kepada narapidana tahun keempat dan kelima. 4) Mulai tahun keenam, diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besaran remisi khusus adalah sebagai berikut: 1) 15 (lima belas) hari bagi pelaku tindak pidana dan pidana anak yang telah menjalani pidana 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan 2) 1 (satu) bulan bagi terpidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 12 (dua belas) bulan atau lebih.

### c. Peningkatan Remisi

Besarnya tambahan remisi adalah:

- 1)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh narapidana pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah berjasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
- 2)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh narapidana pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah berjasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- 3)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang membantu prakarsa pembangunan di lembaga pemasyarakatan sebagai pimpinan.

Menurut Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,

- (1) Lamanya waktu yang dijadikan dasar untuk menghitung besaran remisi umum ditetapkan sejak tanggal pemenjaraan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar dalam menetapkan besarnya remisi khusus dihitung dari tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- (3) Apabila jangka waktu pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terputus, lamanya menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir.
- (4) Untuk keperluan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Besarnya remisi khusus yang dihitung pada ayat (2) didasarkan pada agama terpidana dan anak pidana pada saat pertama kali dicatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, inilah yang dikatakan Pasal 8:

- (1) Narapidana dan anak kriminal tidak menerima remisi dalam satu tahun; sebaliknya, jumlah remisi pada tahun berikutnya ditentukan oleh remisi terakhir narapidana.
- (2) Bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani beberapa putusan pengadilan secara berturut-turut, dasar penghitungan remisi adalah dengan menjumlahkan seluruh putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dipertimbangkan dalam agregasi putusan pidana ayat (2).

Ketentuan Pasal 9 Keppres 174/1999 berikut ini mengatur tentang remisi bagi terpidana penjara seumur hidup:

- (1) Narapidana yang telah dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta sudah berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yaitu lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara seperti yang telah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.
- (3) Narapidana harus mengajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan agar hukuman seumur hidupnya dikurangi menjadi sementara.

(4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengatur lebih lanjut tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Remisi juga berlaku bagi narapidana dan anak kriminal yang telah meminta grasi selama menjalani hukumannya, serta warga negara asing dan narapidana dan anak kriminal, menurut Pasal 11 Keppres 174/1999. Akan tetapi, validitas remisi dibatasi oleh Pasal 12 oleh (tidak diberikan kepada narapidana atau anak kriminal)

- a. tidak diberikan remisi kepada narapidana dan anak pidana yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. hukuman disiplin telah dijatuhkan dan dicatat dalam buku pelanggaran peraturan masyarakat dalam jangka waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi;
- c. sedang cuti sebelum dibebaskan; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara pengganti denda yang tidak dibayar oleh terpidana.

Itu harus dimasukkan dalam daftar terpisah sesuai dengan semua prosedur remisi yang diuraikan di atas. Mengikuti penjelasan mengenai kendala pemberian remisi, tata cara pengajuan permohonan remisi berdasarkan Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- (1) Usulan remisi disampaikan oleh narapidana kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rutan, atau Kepala Cabang Rutan melalui Kepala Rutan. Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (1) Narapidana mengajukan permohonan remisi kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan melalui Kepala Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rutan, atau Kepala Rutan. Cabang Pusat Penahanan Negara.
- (2) Petugas memberitahukan kepada narapidana dan pidana anak keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi narapidana yang akan diberikan remisi pada peringatan Hari Proklamasi Republik Indonesia.

Kemerdekaan atau pada hari-hari besar keagamaan yang diambil oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

- (3) Jika Menteri Hukum dan Perundang-undangan memiliki keberatan tentang hari raya keagamaan yang diperingati oleh narapidana atau anak kriminal, ia akan berbicara dengan Menteri Agama.

### **E. Pembebasan Bersyarat**

Sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kebijakan parole (parole), yang merupakan pembebasan dari keharusan menjalani hukuman penjara. Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP mengatur tentang pembebasan bersyarat sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaku dapat memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat jika ia telah menjalani dua pertiga dari lamanya hukuman penjara, yang harus setidaknya sembilan bulan. Jika hukumannya dianggap sebagai pelanggaran tunggal, maka si pelanggar diharuskan menjalani banyak hukuman secara berurutan.
- (2) Ketika pembebasan bersyarat diberikan, masa percobaan ditetapkan, dan persyaratan harus dipenuhi selama waktu itu.
- (3) Masa percobaan adalah lamanya waktu yang dijalani oleh terpidana sama dengan sisa masa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika penjahat berada dalam tahanan hukum, masa percobaan tidak termasuk dalam hukuman.

Pasal 15a

- (1) Terpidana diberikan pembebasan bersyarat dengan syarat tidak akan melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan buruk lainnya.
- (2) Syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku narapidana juga dapat diberikan, sepanjang tidak membatasi kebebasan beragama atau politik narapidana.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14d ayat 1 adalah mereka yang bertugas melakukan pengawasan untuk menjamin terpenuhinya semua syarat.
- (4) Untuk memenuhi syarat tersebut dapat dilakukan pengawasan khusus dengan tujuan memberikan bantuan kepada terpidana.

- (5) Persyaratan dapat diubah atau dihapus selama masa percobaan, atau persyaratan khusus tambahan dapat dikenakan, atau pengawasan khusus dapat diadakan. Jenis pengawasan khusus ini dapat didelegasikan kepada orang lain selain orang yang semula ditugaskan untuk tugas tersebut.
- (6) Orang yang menerima syarat itu diberikan syarat-syarat yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika item yang tercantum dalam paragraf sebelumnya selesai dan memenuhi standar, orang tersebut dikeluarkan paspor baru.

#### Pasal 15b

- (1) Jika seorang terpidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat oleh pengadilan melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam paspornya selama masa percobaannya, pembebasan bersyaratnya dapat ditarik kembali. Jika ada bukti bahwa hal tersebut dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan sementara pembebasan bersyarat.
- (2) Waktu seorang terpidana dibebaskan dengan syarat sampai ia dipidana lagi tidak termasuk waktu ia menjalani pidananya.
- (3) Pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut tiga bulan setelah masa percobaan berakhir, kecuali jika terpidana didakwa melakukan suatu kejahatan selama masa percobaan dan tuntutan itu dicabut setelah putusan pidananya telah diputus. Pembebasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan sejak putusan itu resmi, berdasarkan fakta bahwa pelaku melakukan kejahatan selama masa percobaan.

#### Pasal 16

- (1) Menteri Kehakiman membuat ketentuan tentang pembebasan bersyarat sesuai dengan pertimbangan dan anjuran berdasarkan pengelolaan lembaga pemasyarakatan tempat terpidana ditempatkan, dan setelah mendapat keterangan dari kejaksaan di tempat asal terpidana, ditetapkan putusan. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Permusyawaratan Pusat, yang peran pokoknya diatur oleh Menteri Kehakiman, harus dikonsultasikan.



- (2) Menteri Kehakiman membuat ketentuan tentang pencabutan pembebasan bersyarat, serta barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a ayat 5, atas usul atau setelah mendapat keterangan dari penuntut umum di tempat asal terpidana. Sebelum membuat keputusan, perlu untuk meminta nasihat dari Dewan Reclaring Pusat.
- (3) Jika ada kecurigaan yang beralasan bahwa orang atau narapidana selama masa percobaannya telah melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan dalam paspornya, orang yang dibebaskan dengan pembebasan bersyarat dapat ditahan untuk menjaga ketertiban umum, selama pembebasan itu tetap dapat dicabut atas perintah penuntut umum di tempat ia berada. Penuntut wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman tentang penahanan tersebut sesegera mungkin.
- (4) Jangka waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan itu diikuti dengan pemberhentian sementara atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka narapidana itu dianggap wajib menjalani hukumannya sejak ia ditahan.

Menteri Kehakiman membuat pilihan untuk memberikan pembebasan bersyarat setelah mendengar pendapat jaksa dan, tentu saja, petugas pasyarakatan sebagai pihak yang lebih mengetahui perilaku terpidana selama menjalani hukuman penjara.

Pembebasan bersyarat memiliki tujuan yang sama dengan hukuman bersyarat yang memungkinkan penjahat untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal inilah yang mendasari pembebasan bersyarat terpidana harus dinilai secara cermat demi kepentingan pihak yang menerima berkas terpidana. Narapidana harus dipersiapkan untuk pekerjaan berdasarkan bakat dan keterampilan yang diperoleh selama dipenjara.

Jika seorang penjahat telah menjalani dua pertiga dari hukuman penjara atau setidaknya sembilan bulan, ia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat (Pasal 15 ayat 1 KUHP). Sebelum pengadilan memutuskan pembebasan bersyarat melalui putusan hakim, harus ditentukan masa percobaan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan itu (Pasal 15 ayat 2 KUHP).

Masa percobaan berlangsung selama jumlah waktu yang sama dengan bagian hukuman penjara yang belum selesai, tambahan satu tahun, dan selama pelaku berada dalam tahanan yang sah, masa percobaan tidak diperhitungkan (Pasal 15 ayat 3 KUHP).

Terpidana harus mematuhi larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat, yang meliputi syarat-syarat umum dan khusus, seperti:

1. Pelaku kejahatan harus memenuhi syarat minimum tertentu. Seorang terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana atau perbuatan yang memalukan lainnya selama masa percobaannya (Pasal 15a ayat (1) KUHP). Situasi umum ini sangat kritis.
2. Syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana sehubungan dengan perilakunya, sepanjang syarat-syarat itu tidak membatasi kebebasan beragama atau politiknya (Pasal 15a ayat (2) KUHP).

## **RANGKUMAN**

pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi dibagi menjadi 3 jenis yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Prosedur pemberian remisi sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Sistem pidanan Indonesia terdapat suatu kebijakan yang berupa pembebasan bersyarat (pelepasan bersyarat) yang merupakan pelepasan dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara. Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP.

## **LATIHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan remisi?
2. Sebutkan 3 dasar hukum pemberian remisi!
3. Sebutkan 5 tahapan pemberian remisi umum!

## **Rujukan**

- Dindin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Zulfa, Eva Achjani Et.all, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, RajaGrafindo Persada, Depok
- Widyawati, Anis, dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA**

### **SEBAGAI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

#### **A. Definisi Anak Didik Pemasyarakatan**

Yang disebut Pelajar Pemasyarakatan adalah orang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan yang dicabut kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak, meskipun masih banyak anak yang dirampas haknya. kebebasan mereka dan dipenjara. Anak-anak yang belum dipenjara di lembaga pemasyarakatan anak. Mahasiswa Pemasyarakatan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan dipidana dengan pidana penjara anak paling lama 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak yang diserahkan kepada negara untuk pendidikan dan penempatan di penjara anak pada usia 18 (delapan belas) tahun mempunyai pengertian anak berdasarkan putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim untuk diserahkan kepada negara untuk pendidikan dan penempatan dalam suatu penjara anak paling lambat sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil memiliki pengertian anak berdasarkan penetapan pengadilan oleh hakim atas permintaan orang tua atau walinya untuk disekolahkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selambat-lambatnya pada usia 18 (delapan belas).

## **B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat dimana anak-anak kriminal, negara, dan sipil dapat memperoleh pendidikan dan konseling. Pelajar pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang harus diisolasi dari orang dewasa, sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika seorang kriminal anak yang belum selesai masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Akibatnya, Lapas Anak dipandang sebagai tempat/wadah milik negara yang didedikasikan untuk membina atau mendidik anak-anak yang melanggar hukum, baik sebagai penjahat, anak negara, maupun warga sipil.

Jika dalam putusan hakim menyatakan bahwa anak tersebut telah dinyatakan bersalah dan meyakinkan hakim, tetapi anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali/pengasuhnya tanpa hukuman, maka hal-hal berikut harus diselesaikan terlebih dahulu:

- a. Orang tua/wali/pengasuh memiliki kemampuan dan kemauan untuk membantu anak berkembang.
- b. Lebih baik bagi anak untuk "dididik" di rumah bersama orang tuanya.

Jika melihat keadaan lembaga pemasyarakatan maka akan menimbulkan stigmatisasi yang buruk bagi banyak pihak, dan juga berpotensi merugikan dirinya sendiri karena adanya interaksi sosial dengan anak lain yang berada di lembaga yang memiliki riwayat anak yang pernah melakukan tindak pidana. Dari sudut pandang psikologis, betapapun indahna pembinaan di penjara, pembinaan di rumah tetap lebih disukai.

Pembentukan lembaga jenis tindakan ini didasarkan pada asumsi bahwa siswa bersedia dan mampu mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan daripada membalas dendam. Selanjutnya, nasehat tersebut berupaya untuk melindungi anak dari lingkungan dan pengaruh negatif, serta mengajarkan kepada mereka

bagaimana berperilaku yang tertib dan benar. Upaya korektif tersebut di atas merupakan bentuk kepedulian yang lebih besar bagi kaum muda agar mereka dapat berintegrasi ke dalam masyarakat sekaligus memperbaiki perbuatan buruk mereka dan menjalani kehidupan selanjutnya daripada dipenjara karena melakukan kejahatan.

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap anak yang nakal adalah dengan memerintahkan mereka untuk dididik dan dibina oleh Kementerian Sosial atau organisasi sosial yang memiliki keahlian di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja. Pada hakekatnya pemerintah memberlakukan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Kementerian Sosial, namun untuk kepentingan terbaik anak, terserah kepada hakim untuk memutuskan apakah anak harus diserahkan kepada dinas pendidikan, dinas sosial, penasehat masyarakat, atau lembaga pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>125</sup>

### **C. Pembinaan Anak Pidana Sebagai Anak Didik Pemasyarakatan**

Pembinaan, juga dikenal dengan rehabilitasi, bertujuan untuk mengubah perilaku atau kepribadian narapidana sehingga ia meninggalkan kebiasaan buruk yang telah ia kembangkan, seperti tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma lainnya, dan agar narapidana anak lebih patuh pada masyarakat. norma dan tidak mengulangi tindakan mereka di masa depan. Menurut teori pembinaan, teori ini lebih besar pengaruhnya pada bagaimana memodifikasi pemikiran dan perilaku pelanggar hukum sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat deterrence, tetapi juga memberikan modifikasi kepada pelanggar hukum agar dapat diterima kembali di masyarakat. Karena ide pembinaan ini menemukan pendekatan dalam komponen manusia, tampaknya menjadi perkembangan besar untuk sistem penjara dunia.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Widari, T. M, 2012, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak". DIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. VIII, hlm.33

<sup>126</sup> *Ibid.*

Program pembinaan dan pendampingan meliputi kegiatan-kegiatan seperti pembinaan dan pendampingan kepribadian dan kemandirian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Masyarakat, yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1).

- a. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan Jasmani dan Rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat
- h. Keterampilan Kerja
- i. Produksi dan Pelatihan Kerja

#### **D. Hak-Hak Anak Pidana**

Berikut ini adalah hak-hak anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:<sup>127</sup>

Pasal 3 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka yang berkaitan dengan usia;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. terlibat dalam kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya;
- f. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terbatas;
- g. tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;

---

<sup>127</sup> Rahayu, S., & Monita, Y, 2015, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Jambi". Jurnal Ilmu Hukum, hlm.47.

- j. mendapatkan bantuan dari orang tua/wali dan orang lain yang dipercaya oleh anak;
- k. mendapatkan advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, khususnya bagi anak penyandang disabilitas;
- n. berpelajaran;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan hukum.

Pasal 4 UU.No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

(1) Anak yang menjalani pidana penjara berhak:

- a. mendapatkan pengurangan hukuman;
- b. mendapatkan asimilasi;
- c. mendapatkan waktu istirahat untuk melihat keluarga;
- d. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- e. mendapatkan cuti sebelum dibebaskan;
- f. mendapatkan cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **RANGKUMAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat pendidikan dan pembinaan untuk Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak



yang harus terpisah dari orang dewasa. Pembinaan atau yang disebut dengan *rehabilitation* memiliki tujuan yang berupa untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah dilakukannya seperti tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar narapidana anak tersebut cenderung untuk lebih mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

### **LATIHAN**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan anak didik pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan!
2. Jelaskan tujuan dari pembinaan bagi anak pidana di lembaga pemasyarakatan!
3. Sebutkan 5 hak anak yang sedang menjalani masa pidana menurut pasal 4 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak!

### **Rujukan**

- S. Rahayu, & Monita, Y, 2015, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Jambi”. Jurnal Ilmu Hukum
- Widari, T. M, 2012, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak”. DIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. VIII

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adiwinata, 1986, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta
- Aisah, 2015, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Lex Crimen Vol.IV*
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta.
- Bean, Philip, 1981, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry*, Martin Robertson, Oxford.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta
- Cunneen, C., and R. White (1995) *Juvenile justice: An Australian erspective*. Oxford, Oxford University Press.
- Garner, Bryan A. (Editor in Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul Minn
- Hamzah, Andi, 1995, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- L. Panggabean, Mompang, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press, Jakarta
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1998, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung,
- Marpaung, Laden, 2006, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta).

- Marshall, Tony F., 1998. *Restorative justice an Overview*, Minnesota: University of Minnesota: Centre of Restorative justice and Mediation, Social Works
- Monica, D.R, dan Diah Gustiniati M, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang
- \_\_\_\_\_, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2007, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 2009, *Bunga Rampai Potret Penegakkan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Prasetya, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Remenelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sahetapy, J.E., 1992, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta
- Samosir, C. Djisman, 2012, "Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan", Nuansa Aulia, Bandung
- Sekretariat Jenderal DPR RI, "Pemasyarakatan", diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/504>

- Sianturi, S.R, dan Panggabean, Mompang L., 1996, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sudirman, Dindin, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Utrech, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Van Bemmelen, J.M., 1987, *Hukum Pidana I (Hukum Material Bagian Umum)*, Terjemahan oleh Hasnan, Bina Cipta, Bandung
- Waluyo, Bambang, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Widyawati, Anis, dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensie r di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok
- Zulfa, Eva Achjani Et.all, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, RajaGrafindo Persada, Depok

## **JURNAL**

- Abdullah, R. H, 2015, “Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemsarakatan, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX
- Anjari, Warih, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia Vol. I
- Aryana, Sucana, Iwayan Putu, 2015, “Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana”, DIH Jurnal Ilmu Hukum XI
- Budivaja, L.A., dan Y. Bandrio, 2010, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19.
- C. Kamea, Henny, 2013, “ Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, Lex Crimen Vol. II
- DP, S. H., 2018, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Pakuan Law Review Vol.IV

- Jamilah, A., & Disemadi, H. S., 2020. “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. VIII
- Lepa, V. P., 2014, “Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Lex Administratum, Vol.II
- Marpaung, S. T., 2020, “Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan”. Reformasi Hukum, Vol.XXIV
- Mulatua, S., & Nggeboe, F., 2019, “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Legalitas: Jurnal Hukum Vol.IX
- Rahayu, S., & Monita, Y, 2015, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Jambi”. Jurnal Ilmu Hukum,
- Ramadhani, G. S., & Barda Nawawi Arief, P., 2012, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, Diponegoro Law Journal, Vol.I.
- Setiawan, M. Arif, 1999, “Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pemidanaan”, Jurnal Hukum No.11 vol. VI,
- Wibawa, Iskandar, 2017, “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sbagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2
- Widari, T. M, 2012, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak”. DIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. VIII
- Widodo, 2015, “Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Rechtidee Jurnal Hukum Vol.X, Malang.

## **INTERNET**

<http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

## BIOGRAFI PENULIS



**Maya Shafira, S.H., M.H.** lahir di Teluk Betung pada 1 Juni 1977. Mengawali pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 1999. Selanjutnya menempuh pendidikan magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2001. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, dan aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional, internasional maupun proceeding. Beberapa karya terbaru penulis yang dipublikasikan pada Prosiding Internasional dengan judul artikel “Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province, dipublikasikan dalam Proceeding of International Conference 2nd SHILD 2017 Bandar Lampung, September 18-20th 2017. 296.304. Selanjutnya artikel pengabdian kepada masyarakat dengan judul “FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” dipublikasikan oleh Jurnal DINAMISIA pada Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, dan artikel dengan judul “Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia pada Vol. 6, No. 2, Tahun 2020. Selanjutnya artikel dengan judul “Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Lampung Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 11 No. 2 Desember 2021: 103 – 117 dan artikel dengan judul “Searching For Justice in The Policy for Combating Illegal Fishing in Indonesia: The Dignified Justice Perspective”, dipublikasikan oleh Jurnal Webology (ISSN: 1735-188X) Volume 19, Number 2, January, 2022.



**Deni Achmad, S.H., M.H.** lahir di Teluk Betung pada tanggal 15 Maret 1981. Mengawali pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2004. Selanjutnya menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia konsentrasi Hukum Pidana, lulus Tahun 2007. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengajar sebagai dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional, internasional maupun *proceeding*. Beberapa karya buku penulis yang dipublikasikan adalah Hukum Peradilan Militer terbitan *Justice Publisher* Tahun 2014 dan Pengantar Kriminologi dan Viktimologi terbitan *Justice Publisher* Tahun 2016. Artikel Hukum *Implementation of Death Penalty Against the Criminal Action of Corruption on Covid 19 Social Assistance Fund* di dalam Jurnal *International Journal of Creative Research Thought (IJCRT)* di Tahun 2021 ISSN: 2320-2882. Presentasi Paper *Criminalization of Prank Actions Performed by Youtuber* dalam *International Conference On Fundamental Rights I-COFFEES 2021*.



**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., MH**, Lahir di Teluk Betung pada 2 Desember 1987. Mengawali Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada fakultas hukum Universitas Lampung, Lulus pada tahun 2009. Selanjutnya menempuh Pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lulus pada tahun 2011. Selanjutnya Menempuh Pendidikan Doktor (S3) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lulus tahun 2019. Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar Penulis juga aktif mempublikasikan karya tulisnya. Beberapa karya terbaru penulis yang di publikasikan, “ Penanggulangan Narkoba Guna Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ( Studi pada Jamaah Tabligh Provinsi Lampung dan Lapas narkotika kelas 2A Way Hui Lampung ).” Selanjutnya analisis Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank di Indonesia.”



**Muhammad Humam Ghiffary** lahir di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 17 Oktober 1999, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Akrom dan Ibu Uliza Fitri. Penulis dilahirkan sebagai anak Kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pratama Kids Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2012 menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Rawa Laut, Bandar Lampung. Pada tahun 2015 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTSN 1 Bandar Lampung. Pada tahun 2018 menyelesaikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur SBMPTN Regular di Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2020 penulis menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada bulan Februari-Maret 2021 selama 40 hari.